

TESIS

**PENERAPAN SURAT EDARAN NOMOR:P-05/DJ.III/HK.00.7/10/2021
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI DI KOTA
LANGSA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI' AH**



Oleh :

APMILINA SARI

NIM : 5022021015

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister (S2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCA SARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA**

2023

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Apmilina Sari
NIM : 5022021015
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi didalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 03 Mei 2023

Saya yang menyatakan ,



Apmilina Sari
NIM: 5022021015



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **PENERAPAN SURAT EDARAN NOMOR :
P-05/DJ.III/HK.00.7/10/2021 DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH
ISTRI DI KOTA LANGSA PERSPEKTIF
MAQASHID AL-SYARI' AH**

Nama : Apmilina Sari
NIM : 5022021015
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam (HKI)

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Keluarga Islam.

Langsa, 05 Juni 2023
Direktur,

Dr. H. Zulkarnaini, MA

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TESIS**

Tesis berjudul : **PENERAPAN SURAT EDARAN NOMOR:
P-05/DJ.III/HK.00.7/10/2021 DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH
ISTRI DI KOTA LANGSA PERSPEKTIF
MAQASHID AL-SYARI' AH**

Nama : Apmilina Sari
NIM : 5022021015
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam (HKI)

telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. M. Nasir, MA ()
(Pembimbing / Penguji)

Sekretaris : Sitti Suryani, Lc. MA ()
(Sekretaris)

Anggota : Dr. Indis Ferizal, S.H.I, M.H.I ()
(Pembimbing / Penguji I)

: Dr. Zulkarnaini, MA ()
(Penguji II)

: Dr. Zulkarnain, MA ()
(Penguji III)

Diuji di Langsa pada tanggal 05 Juli 2023

Pukul : 08.30 – 11.30 WIB

Hasil/ Nilai : 92,4

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**PENERAPAN SURAT EDARAN NOMOR : P-05/DJ.III/HK.00.7/10/2021
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI DI KOTA
LANGSA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH**

Yang ditulis oleh :

Nama : Apmilina Sari
NIM : 5022021015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Pembimbing I

Langsa, 03 Mei 2023
Pembimbing II

Dr. M. Nasir, MA
NIP. 197303012009121001

Dr. Indis Ferizal, S.H.I, M.H.I
NIDN. 2028118402

**Penerapan Surat Edaran Nomor : P-05/DJ.III/HK.00.7/10/2021 DIRJEN
BIMAS ISLAM Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Di Kota Langsa
*Perspektif Maqashid Al-Syari' ah***

Apmilina Sari

Sari, Apmilina. 2023. *Penerapan Surat Edaran Nomor : P-05/DJ.III/HK.00.7/10/2021 DIRJEN BIMAS ISLAM Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Di Kota Langsa Perspektif Maqashid Al-Syari' ah*, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Muhammad Nasir, MA., (II) Dr. Indis Ferizal, S.H.I., M.H.I.

ABSTRAK

Di Indonesia, pernikahan dalam masa idah istri telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 DIRJEN BIMAS ISLAM tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri. Dalam Surat Edaran ini menyebutkan bahwa seorang mantan suami diperkenankan melangsungkan sebuah pernikahan dengan wanita lain apabila telah selesai masa idah yang dijalankan oleh mantan istrinya, dan jika ia ingin merujuk bekas istrinya haruslah mengajukan izin poligami ke pengadilan, yang bertujuan untuk menghindari poligami terselubung. Namun dalam penerapannya, di Kota Langsa masih ditemukannya peristiwa pencatatan nikah yang dilakukan terhadap suami yang menikah dalam masa idah istrinya. Dari latar belakang tersebut, maka penulis akan menganalisis penerapan Surat Edaran Menteri Agama tentang pernikahan dalam masa idah istri di Kota Langsa dan menganalisisnya dengan menggunakan konsep *maqashid al-syari' ah* untuk mengetahui hukum menerapkan regulasi ini.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara serta dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari Kepala KUA Kecamatan di Kota Langsa.

Hasil penelitian ini adalah surat edaran tersebut telah diterapkan di KUA Kecamatan Kota Langsa, meskipun dalam pelaksanaannya Kepala KUA Langsa Baro dan Langsa Barat memiliki kebijakan lain, keduanya tetap mencatatkan pernikahan, karena adanya kasus-kasus pengecualian yang mengharuskan mereka untuk mencatatkan pernikahan tersebut. Tinjauan *maqashid al-syari' ah* terhadap penerapan surat edaran nomor: P-05/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri telah sesuai dengan tujuan *maqashid al-syari' ah* yaitu mendatangkan kemaslahatan bagi mantan suami, mantan istri, wanita lain yang ingin dinikahkan oleh mantan suami serta anak. Konsep *maqashid al-syari' ah* terkait penerapan surat edaran ini menempati tingkatan hajjiyat dalam rangka memelihara, melindungi hak-hak istri serta anak dan juga dalam rangka suatu bentuk upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negaranya.

Kata Kunci: Pernikahan, Masa Idah Istri, Maqashid Al-Syari' ah
Implementation of Circular Number: P-05/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Director General of Islamic Guidance on Marriage During the Waiting Period of the Wife in Langsa City from the Perspective of Maqashid Al-Sharia

Apmilina Sari

Sari, Apmilina. 2023, Implementation of Circular Number: P-05/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Director General of Islamic Guidance on Marriage During the Waiting Period of the Wife in Langsa City from the Perspective of Maqashid Al-Sharia, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Graduate Program, State Islamic Institute of Langsa. Advisors: (I) Dr. Muhammad Nasir, MA., (II) Dr. Indis Ferizal, S.H.I., M.H.I.

ABSTRACT

In Indonesia, marriage during the waiting period (*idah*) of the wife has been regulated in the Circular Letter of the Minister of Religious Affairs Number: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Director General of Islamic Guidance on Marriage During the Waiting Period of the Wife. This Circular Letter states that a former husband is allowed to marry another woman once the waiting period of his ex-wife is completed, and if he wishes to refer to his former wife, he must obtain permission for polygamy from the court, aiming to avoid secret polygamy. However, in its implementation, incidents of marriage registration of husbands who marry during their wife's waiting period can still be found in Langsa City. Based on this background, the author will analyze the implementation of the Circular Letter of the Minister of Religious Affairs Number: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 on marriage during the waiting period of the wife in Langsa City and analyze it using the concept of *maqashid al-shariah* to determine the legality of implementing this regulation.

This research belongs to the type of normative empirical research using a qualitative approach. The data collection technique used was through interviews and documentation. Interviews were conducted to obtain information obtained from the Head of the District Religious Affairs Office (KUA) in Langsa City.

The results of this research indicate that the circular letter has been implemented in the District Religious Affairs Offices in Langsa City, although in its implementation, the Heads of KUA in Langsa Baro and Langsa Barat have different policies. Both of them still register marriages due to exceptional cases that require them to register such marriages. The concept of *maqashid al-shariah* related to the implementation of this circular letter occupies the level of *hajjiyat* in order to safeguard and protect the rights of the wife and children. Furthermore, the implementation of this circular letter is considered as in the context of the government's efforts to protect the rights of its citizens.

Keywords: *Marriage, Waiting Period of the Wife, Maqashid Al-Shariah.*

ملخص

ساري، أميلينا. 2023. تطبيق الإعلان الوزاري رقم-P :
05/DJ.III/HK.00.7/10/2021 المتعلق بالزواج خلال فترة العدة للزوجة
في مدينة لانجسا من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير،
قسم الأحوال الشخصية، الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الحكومية
لانجسا. الأستاذ المشرف: (الأول) د. محمد ناصر، الماجستير، (الثاني) د.
إنديس فيريزال، الماجستير في الشريعة الإسلامية.

في إندونيسيا ، تم تنظيم زواج خلال فترة الانتظار (العدة) للزوجة في الخطاب الدائري لوزير
الشؤون الدينية رقم P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021: المدير العام للإرشاد الإسلامي بشأن
زواج خلال فترة الانتظار للزوجة. يشير هذا الخطاب الدائري إلى أنه يُسمح للزوج السابق بالزواج
من امرأة أخرى بعد انتهاء فترة الانتظار لزوجته السابقة ، وإذا كان يرغب في الرجوع إلى زوجته
السابقة ، يجب عليه الحصول على إذن للتعدد من المحكمة ، بهدف تجنب التعدد السري. ومع ذلك
، في تنفيذه ، يمكن العثور على حالات تسجيل الزواج للأزواج الذين يتزوجون خلال فترة الانتظار
لزوجتهم في مدينة لانجسا. استنادًا إلى هذا الخلفية ، سيقوم المؤلف بتحليل تنفيذ الخطاب الدائري
لوزير الشؤون الدينية رقم P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021: بشأن زواج خلال فترة الانتظار
للزوجة في مدينة لانجسا وتحليله باستخدام مفهوم مقاصد الشريعة الإسلامية لتحديد قانونية تنفيذ
هذا النظام.

يندرج هذا البحث ضمن نوع البحث الطبيعي التجريبي باستخدام منهجية نوعية. تم
استخدام تقنية جمع البيانات من خلال إجراء مقابلات وتوثيق. تمت المقابلات للحصول على
المعلومات من رؤساء مكتب شؤون الأسرة والزواج في منطقة لانجسا.

أظهرت نتائج هذا البحث أن الخطاب الدائري قد تم تنفيذه في مكتب شؤون الأسرة
والزواج في منطقة لانجسا، على الرغم من وجود سياسات مختلفة لرؤساء مكتب شؤون الأسرة
والزواج في منطقة لانجسا بارو ولانجسا بارات، إلا أنهما لا يزالان يقومان بتسجيل الزواج، نظرًا
لوجود حالات استثناء تتطلب تسجيل هذه الزيجات. يحتل مفهوم مقاصد الشريعة الإسلامية المرتبة

الضرورة في سياق الحفاظ والحماية لحقوق الزوجة والأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يحتل تطبيق هذا الخطاب الدائري المرتبة الحادية كجزء من جهود الحكومة في حماية حقوق مواطنيها.

الكلمات الرئيسية: الزواج، فترة العدة للزوجة، مقاصد الشريعة الإسلامية.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 158 tahun 1987 dan nomor: 0543/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	min	m	em
ن	nūn	n	en
و	waw	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Huruf Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fatḥah	A	a
—	kasrah	I	i
—	ḍammah	U	u

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan harkat dan huruf, translitasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
-----------------	------	----------------	------

ـَ ي	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
ـَ و	Fatḥah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كتب	: kataba
فعل	: fa'ala
ذكر	: ḡakara
Yaḡhabu	: يذهب
Suila	: سنل
Kaifa	: كيف
Haula	: هول

3. Vokal Panjang (*maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *ḡarkat* huruf, translitrasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<i>ḡarkat</i> dan huruf	Fatḥah	Huruf dan tanda	a
ـَ ا	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِ ي	kasrah	ī	i dan garis di atas
ـُ و	ḡammah	ū	u dan garis di atas

Contoh:

Qāla	: قال
Ramā	: رما
Qīla	: قيل
Yaḡūlu	: يقول

4. Ta Marbuḡah (ة)

a. Ta *marbūḡah* hidup

Ta *marbūḡah* yang hidup atau mendapat *ḡarkat fatḥah*, *kasrah*, *ḡammah*, translitrasinya adalah /t/

b. Ta *marbūḡah* mati

Ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarkat sukun*, translitasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan h (h).

Contoh:

Rauḍah al-aṭfāl – rauḍatul aṭfāl : روضة الأطفال

Al-madīnah al-Munawwarah : المدينة المنورة

Al-Madīnatul-Munawwarah

Ṭalḥah : طلحة

5. Syaddah (Konsonan Rangkap)

Syiddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syiddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syiddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu.

Contohnya:

- Rabbanā : رَبَّنَا
- Nazzala : نَزَّلَ
- Al-birr : الْبِرِّ
- Al-ḥajj : الْحَجِّ
- Nu‘‘ima : نَعْمَ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- a. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Huruf-huruf *syamsiyah* ada 14, yaitu:

ت، ث، د، ذ، س، ش، ص، ض، ظ، ل، ن

b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang di gariskan didepan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamriyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Huruf-huruf *qamariyah* adalah sebagai berikut: ا، ب، ج، ح، خ، ع، ف، ق، و، م، ه، ي.

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu : السيدة
- Asy-syamsu : الشمس

Baik huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dengan diberi tanda (-).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang Maha Mulia dan Maha Berkuasa. Dialah Allah Swt, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang mengatur langit dan bumi beserta isinya. Dialah Allah Swt, Tuhan yang Maha mengabulkan segala permohonan dan doa. Sehingga penulis dapat berkesempatan melanjutkan belajar dan menyelesaikan penulisan tugas akhir strata dua ini dengan judul “Penerapan Surat Edaran Nomor : P-05/DJ.III/HK.00.7/10/2021 DIRJEN BIMAS ISLAM Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Di Kota Langsa *Perspektif Maqashid Al-Syari’ ah* “ semoga menjadi amal jariyah ilmu yang selalu mengalir pahala hingga akhirat kelak.

Shalawat serta salam tidak lupa kami curahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad Saw, tauladan dan panutan terbaik sepanjang sejarah dunia. Semoga kita termasuk dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin.

Alhamdulillah, dengan usaha dan doa serta bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah membalas kebaikan segenap para pihak yang turut memberikan masukan dengan sebaik-baik balasan. Jazakumullah ahsanal jaza’ saya haturkan kepada bapak Dr. Muhammad Nasir, MA sebagai pembimbing I, bapak Dr. Indis Ferizal, S.HI, MH, I sebagai pembimbing II, yang disaat kesibukannya sebagai dosen senantiasa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Kepada Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana dan semua dosen beserta seluruh staf yang telah mendedikasikan ilmu dan membantu penulis dari awal perkuliahan hingga selesai.

Salam takzhim turut penulis sampaikan kepada ayahnda dan almarhummah ibunda tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang dan

cintanya serta untaian doa dalam sujud panjangnya dalam membimbing dan mendidik, sehingga ananda dapat menyelesaikan tesis dan meraih cita – cita, semoga hal ini dapat menjadi amal jariyah dan pemberat timbangan pahala bagi keduanya.

Teristimewa kepada suami tercinta ‘ H. Helmi Kisra, SH ‘ dan anak – anak tercinta, Fazila Izzatunnisa, Fatih Izzatilah, dan Aisyah Izzati atas segala dukungan, pengertian , perhatian dan bantuannya selama ini. Kepada Karyawan dan karyawati perpustakaan IAIN Langsa dan Pustaka Daerah yang telah memberikan fasilitas untuk keperluan dalam penulisan tesis ini.

Kepada rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu, sehingga program magister ini dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt membalas jasa baik yang telah diberikan. Namun demi kesempurnaan tesis ini penulis mengharapkan saran-saran yang konstruktif. Akhir kata, Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Langsa, Mei 2023

Penulis,



Apmilina Sari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	vii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Tentang Nikah	15
1. Pengertian Nikah	15
2. Hukum Nikah	16
3. Rukun dan Syarat Nikah.....	18
4. Hikmah Nikah	20
B. Gambaran Umum Tentang Talak	24
1. Pengertian Talak.....	24
2. Hukum Talak.....	25
3. Syarat dan Rukun Talak	28
4. Macam – Macam Talak.....	29
C. Gambaran Umum tentang Idah	31
1. Pengertian Idah.....	31
2. Macam – Macam Idah.....	36
3. Hikmah Disyariatkan Idah.....	38
4. Pendapat Ulama Tentang Masa Tunggu Bagi Laki-Laki	41

5. Surat Edaran Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Ida Istri.....	44
D. TEORI TENTANG MAQASHID AL-SYARI' AH.....	46
1. Pengertian Maqashid Al-Syari' ah	46
2. Prinsip – Prinsip Maqashid Al-Syari' ah.....	51
3. Tujuan Hukum Islam dalam Pendekatan Maqashid Al-Syari' ah	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	59
B. Pendekatan Penelitian	60
C. Kehadiran Peneliti	61
D. Lokasi Penelitian.....	61
E. Data dan Sumber Penelitian	62
F. Pengumpulan Data	63
G. Analisis Data	64
H. Keabsahan Data.....	66

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA (Kantor Urusan Agama) Se-Kota Langsa	68
B. Hasil Penelitian	74
1. Penerapan Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah istri di Kota Langsa.....	74
2. Perspektif maqashid al-syari' ah terhadap Penerapan Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Ida istri	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran - Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	97
--------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101
-----------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua pasangan suami istri mendambakan sebuah perkawinan yang kekal serta bahagia, namun seiring berjalannya waktu, sebuah perkawinan dapat putus karena berbagai faktor. Putusnya perkawinan adalah berakhirnya ikatan antara suami istri. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.¹

Pertama, kematian adalah meninggalnya salah satu dari pasangan suami istri. Alasan yang kedua yaitu karena perceraian, dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikannya tetapi tidak berhasil, kemudian ayat 2 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang menunjukkan bahwa suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi.²

Putusnya perkawinan karena perceraian terbagi menjadi dua, yaitu talak dan gugatan perceraian. Talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, sedangkan gugatan perceraian adalah istri yang meminta cerai kepada suami dengan cara mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.³ Putusnya perkawinan yang ketiga yaitu karena putusan pengadilan, artinya berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴

Keputusan untuk bercerai adalah sebuah pilihan yang sangat sulit untuk diambil oleh pasangan suami istri. Karena perceraian adalah sesuatu yang

¹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), 13.

² *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 13.

³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 165.

⁴ *Ibid*, 168.

diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah Swt. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَاصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»⁵

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaidil Himsi berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidillah bin Walid Al-Washafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdillah bin Umar berkata bahwa Rasulullah Saw berkata: Sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian. (HR. Ibnu Majah).”⁶

Hal ini menjelaskan bahwa perceraian merupakan upaya terakhir bagi suami istri jika dirasa kebahagiaan dalam pernikahan tidak dapat diwujudkan.⁷ Perceraian menurut istilah adalah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, perceraian yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang disebabkan adanya kematian di antara salah satu pasangan.⁸ Wahyono Darmabrata menuturkan definisi dari perceraian adalah putusnya perkawinan yang dilakukan oleh suami istri dengan didasari alasan-alasan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.⁹

Berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa suami atau istri diperbolehkan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama apabila memiliki alasan yang kuat seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan perbuatan lain yang

⁵ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah, Juzuk 2* (Kairo: Darul hadits, 2008), 2597.

⁶ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah, Jilid 2* terj. Abdul Hayyie Al- Katani (Jakarta: Gema Insani, 2016), 302.

⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 105.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 185.

⁹ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdara, 2* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 14.

tidak dapat disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁰

Adapun dalam pandangan Islam, fuqaha sependapat bahwa perceraian atau talak terbagi menjadi dua, yaitu talak *raj' i* dan talak *bain*.¹¹ Talak *raj' i* adalah talak yang masih memberikan hak kepada suami untuk dapat mengembalikan istri yang telah diceraikannya, kepada ikatan pernikahan, tanpa memerlukan akad pernikahan yang baru, selama si istri yang telah diceraikan masih berada dalam masa idah, sekalipun si istri dalam keadaan tidak rela.¹² Implikasi dari talak tersebut adalah mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami kepada istrinya. Sehingga jika talak *raj' i* telah jatuh, maka jumlah talak yang semula tiga menjadi dua dan seterusnya.

Dampak dari dijatuhkannya talak yaitu menimbulkan kewajiban baru bagi bekas istri yaitu ia diwajibkan menjalani masa idah tepat setelah talak dijatuhkan sampai 3 *quru'*. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹⁰ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 133

¹² Wahbah Az- Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 379

Artinya:

“ Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. “ (QS. Al-Baqarah ayat 228).¹³

Selain itu, idah juga merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri ketika diceraikan oleh suaminya baik itu cerai hidup atau cerai mati untuk mengetahui isi kandungan dari perempuan tersebut.¹⁴ Ini sebagaimana ketentuan dari Q.S. al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يَتوفُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَيَّنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri- istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (ber-idah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.¹⁵

Imam Hanafi menyatakan bahwa idah merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan yang diperintahkan oleh syara’ untuk mengetahui ada atau tidaknya bekas yang ditinggalkan oleh suaminya. Selain pengertian tersebut idah juga merupakan bentuk pengabdian diri kepada Allah Swt, serta sebagai tanda berduka cita karena meninggalnya suami. Inilah pendapat yang disepakati oleh Imam Malik, Syafi’i, dan Hambali.¹⁶

¹³ Kementerian Agama RI, Al-Qur’ an dan Terjemah (Bandung : Syamil Qur’ an, 2012), 36.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 135.

¹⁵ Kementerian Agama RI, Al – Qur’ an dan Terjemah, 50.

¹⁶ Rahmad Achri Subri, “USG Pengganti Hukum *idahh* Perspektif Maqashid Syari’ah”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2019): 12–26, 13.

Kewajiban idah sesungguhnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada wanita pasca perceraian. Pertama, idah memainkan peran yang penting sekali dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas seorang perempuan ini memiliki keterkaitan dengan kewajiban bagi mu'taddah untuk menjalani masa idahnya di rumah tempat dia tinggal bersama suaminya dahulu. Dengan menjalankan idah di tempat suaminya dahulu, maka dapat melindungi mu'taddah dari fitnah ketika ternyata dia hamil. Kedua, idah ditujukan untuk menjamin kesehatan ibu dan anak. Hal ini terkait dengan kewajiban suami untuk menjamin nafkah dan tempat tinggal istrinya yang dicerai selama masih dalam keadaan hamil. Jelas sekali, bahwa yang demikian itu juga dimaksudkan untuk menjamin kesehatan anak yang dikandung.¹⁷

Namun demikian, bukan berarti, suami yang telah menceraikan istrinya dengan *talak raj' i* dapat langsung menikahi wanita lain. Hal ini disebabkan karena suami tersebut masih harus bertanggung jawab terhadap nafkah, makan, serta kiswah (tempat tinggal, dan pakaian) yang harus dipenuhi kepada istrinya selama masa idah. Selain itu, hikmah dari adanya masa idah yaitu, memberikan waktu berfikir kepada suami istri untuk memikirkan kembali keputusan yang terbaik bagi keberlangsungan rumah tangganya. Ketentuan tersebut, sesuai dengan ketentuan pada huruf E ayat 2 Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa idah Istri. Yang berbunyi: "Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi suami istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian".¹⁸ Selanjutnya, pada huruf E ayat 3 menjelaskan bahwa seorang laki-laki bekas suami tidak diperkenankan menikah dengan perempuan lain selama masa idah istrinya belum habis. Ketentuan yang tercantum dalam surat edaran mengenai pernikahan dalam masa idah istri dianggap tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, sehingga dalam penerapannya di KUA menuai perbedaan. Padahal surat edaran tersebut ditujukan untuk Kepala Kementerian Agama di seluruh wilayah Indonesia. Artinya, pihak

¹⁷ Muhammad Isna Wahyudi, "Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (*idah*) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 19–34, 26.

¹⁸ Surat Edaran Nomor ; P-005/DJ.III/HK.007/10/2021, Huruf E Ayat 2.

KUA yang menjalankan surat edaran tersebut harus memiliki aturan yang sama dalam menerapkannya. Namun faktanya di Kota Langsa masih terjadi pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bekas suami dalam masa idah istrinya. Meskipun Surat edaran ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Ketentuan yang tercantum dalam surat edaran mengenai pernikahan dalam masa idah istri seolah-olah memberikan masa tunggu yang harus dijalani oleh bekas suami untuk menikah dengan wanita lain dalam masa idah istrinya. Tentu saja hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang menjelaskan bahwa tidak adanya masa tunggu bagi seorang laki-laki untuk menikah dengan wanita lain setelah bercerai dari istri sebelumnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana “Penerapan Surat Edaran Nomor P-05/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di Kota Langsa Dalam Perspektif *Maqashid Al-syari’ah*”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang digambarkan diatas, maka untuk memperjelas arah penelitian ini diperlukan adanya rumusan masalah yang dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa idah istri di Kota Langsa ?
2. Bagaimana *perspektif maqashid al-syari’ah* terhadap penerapan Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa idah istri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, adapun Tujuan Penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa idah istri di Kota Langsa.

- b. Untuk mengetahui *perspektif maqashid al-syari'ah* terhadap penerapan Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa idah istri.

2. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini secara umum mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang penelitian hukum yang berdasarkan pada pemanfaatan salah satu teori hukum Islam, yaitu teori *maqashid al-syari'ah*.
- b. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca, lebih khusus untuk para mahasiswa yang sedang menjalani program studi Hukum Keluarga Islam agar lebih paham tentang kebijakan pernikahan dalam masa idah istri dalam Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.
- c. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan dalam melaksanakan pernikahan dalam masa idah istri yang sesuai dengan prinsip – prinsip serta diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian Agama dalam mengoptimalkan pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri.

D. Kajian Pustaka

Uraian berikut ini akan memaparkan sebuah penelitian yang sudah dilakukan, sehingga menjadi jelas bagaimana posisi penelitian ini relevan serta penting dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas pada penelitian ini, antara lain:

1. Tesis Aida Ustuvia

Tesis yang ditulis oleh Aida Ustuvia, NIM. 00350362, mahasiswa Program Pasca Sarjana Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2005. Berjudul “*Poligami dalam Masa Idah (Studi Kasus di Kua Kecamatan Parakan Temanggung Tahun 2004)*”

Dalam tesis tersebut dibahas tentang proses pelaksanaan pernikahan mantan suami yang bekas istrinya masih menjalani masa idah, di KUA Parakan. Tidak adanya izin dari PA setempat maka hal tersebut merupakan tindakan penyelewengan hukum. PA sering tidak memberikan izin permohonan berpoligami dengan alasan yang tidak jelas. Sehingga, pihak KUA Parakan mengambil jalan masalah dengan menganjurkan pembuatan surat keterangan suami tidak akan merujuk kepada bekas istri. Akan tetapi hal tersebut hanya memberikan masalah kepada pihak suami.¹⁹

Persamaan tesis ini dengan tesis yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dalam masa idah istri, namun yang membedakannya adalah penulis mengkajinya tentang penerapan surat edaran yang mengatur tentang pernikahan dalam masa idah istri yang ditinjau dari perspektif *maqashid al-syari'ah*.

2. Tesis Ika Laili Rohmi

Tesis yang ditulis oleh Ika Laili Rohmi, NIM. 052111090, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Walisongo Semarang tahun 2010. Berjudul “*Perkawinan Suami dalam Idah Istri (Pelaksanaan Surat Edaran No: DIV/Ed/17/1979 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang Masalah Poligami dalam Idah di KUA kec. Tlogowungu kab. Pati Pada Bulan Januari–Agustus 2009)*”. Penelitian ini menjelaskan suatu peristiwa poligami liar yang dilakukan oleh suami.

Suami telah menikah dengan wanita lain selama bekas istri yang ditalaknya menjalani masa idah. Selanjutnya ia juga merujuk bekas istrinya itu setelah ia memiliki istri baru. Pihak KUA dinilai kurang tegas dalam

¹⁹ Aida Ustuvia, “Poligami dalam Masa Idah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Temanggung tahun 2004)” (Tesis--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005).

menegakkan peraturan Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Dirjen Bimbingan Agama Islam masalah poligami dalam idah istri.²⁰

Persamaan tesis ini dengan tesis yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dalam masa idah istri, akan tetapi yang membedakan adalah bahwa tesis yang ditulis oleh Ika Laili Rohmi terkait pelaksanaan Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami dalam Idah, sedangkan penelitian yang akan dikaji adalah surat edaran yang baru, pengganti surat edaran lama yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yakni Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

3. Tesis Abdul Rahman

Tesis yang ditulis oleh Abdul Rahman, NIM. 1401110034, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun 2018. Dengan judul “*Pernikahan dalam Masa idah (Perspektif Kepala KUA Banjarmasin)*”. Penelitian ini membahas tentang perkawinan dalam masa idah. Seorang laki-laki hendak menikah kembali dengan orang lain selain bekas istrinya, namun bekas istri tersebut masih menjalani masa idah. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa seluruh Kepala KUA menyepakati untuk menikahkan seorang laki-laki tersebut tanpa menunggu masa idah istri yang dahulu habis. Serta membahas dampak bagi perempuan yang dirujuk dari pernikahan dalam masa idah perspektif kepala KUA Banjarmasin.²¹

Persamaan tesis ini dengan tesis yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dalam masa idah istri, namun yang membedakannya adalah bahwa yang penulis kaji yaitu tentang penerapan surat edaran yang mengatur tentang pernikahan dalam masa idah istri itinjaw dalam *maqashid al- syari’ ah* sedangkan tesis yang ditulis oleh Abdul

²⁰ Ika Laili Rohmi, “Perkawinan Suami dalam Idah Istri (Pelaksanaan Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam tentang Masalah Poligami dalam Idah di KUA kec. Tlogowungu kab. Pati Pada Bulan Januari–Agustus 2009)” (Tesis--IAIN Walisongo, Semarang, 2009).

²¹ Abdul Rahman, “Pernikahan dalam Masa idah (Perspektif Kepala KUA Banjarmasin)”. (Tesis- UIN Antasari, Banjarmasin, 2018).

Rahman adalah studi kasus di KUA Banjarmasin dan tidak membahas mengenai surat edaran yang mengatur tentang Pernikahan dalam masa idah istri.

4. Tesis Badrudin

Tesis yang ditulis oleh Badrudin, NIM. MH.14.25.1737 mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2016. Berjudul “*Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa Idah Istri Akibat Talak Raj’ i di Kabupaten Jepara*”. Tesis tersebut membahas pelaksanaan perkawinan dalam masa idah oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Jepara. Para PPN di Jepara sepakat bahwa laki-laki yang mentalak *raj’ i* mantan istrinya dan masih menjalani masa idah, dapat menikah kapan saja setelah ikrar talak diucapkan di Pengadilan dan mendapatkan putusan cerainya. Hanya dengan prasyarat menulis surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000 untuk tidak merujuk lagi mantan istrinya sudah dianggap memberikan kekuatan hukum. Alasan yuridis pelaksanaan perkawinan ini dikarenakan pada hakikatnya laki-laki tidak mempunyai masa idah, istrilah yang mempunyai masa idah atau melaksanakan idah. Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimbaga Nomor DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pernikahan suami dalam masa idah istri akibat talak *raj’ i* tidak mempunyai arti sama sekali, baik dilingkungan pengambil kebijakan di tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara c/q Seksi Bimas Islam sehingga berimbas pada para PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sebagai ujung tombak pelaksana pernikahan.²²

Persamaan tesis ini dengan tesis yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dalam masa idah istri, namun yang membedakannya adalah jenis penelitiannya, karena penelitian yang hendak dikaji yakni tentang penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dalam tinjauan *maqashid al-syari’*

²² Badrudin, “Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa Idah Istri Akibat Thalak Raj’ i di Kabupaten Jepara” (Tesis--UIN Sultan Agung, Semarang, 2016).

ah, sedangkan penelitian yang ditulis oleh Badrudin merupakan penelitian studi kasus tentang pelaksanaan perkawinan suami dalam masa idah istri akibat talak *raj' i* di Kabupaten Jepara.

E. Kerangka Teori

Jika mengacu pada ketentuan fikih klasik, maka akan ditemukan ketentuan bahwa bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya harus menjalani waktu tunggu atau masa idah. Dengan arti lain bahwa perempuan tersebut harus menunggu kesempatan untuk kawin lagi dengan pria lain dalam waktu yang sudah ditentukan. Bahkan jika perempuan tersebut diceraikan dengan talak *raj' i*, maka orang yang bermaksud meminangnya sekalipun harus menunggu habisnya masa idah yang sedang berlangsung. Hal ini berbeda dengan suami yang menceraikannya, dimana dia bebas menikah dengan perempuan lain meskipun istri yang diceraikannya masih berada dalam masa idah. Padahal suami yang menceraikan istrinya dengan talak *raj' i*, sedang istri tersebut masih berada dalam masa idah, masih berstatus sebagai suami dari istri tersebut.

Kenyataan tersebut dapat dianggap merugikan perempuan yang diceraikannya, karena suami yang diberi kebebasan lebih bisa saja menikah dengan perempuan lain tanpa menghiraukan perasaan istri yang diceraikannya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dibutuhkan dua aspek utama, yaitu:

Aspek pertama adalah penerapan SE yang mengatur tentang pernikahan dalam masa idah istri. Penerapan ini mencakup prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi, dokumen yang harus diserahkan, serta kendala dan solusi dalam pelaksanaannya. Data tentang pelaksanaan pernikahan dalam masa idah istri akan dikumpulkan dari kepala KUA di Kota Langsa melalui wawancara dan observasi.

Aspek kedua adalah prinsip-prinsip *maqashid al-syari' ah*. Prinsip-prinsip ini mencakup lima tujuan dasar Syari' ah yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pernikahan dalam masa idah istri, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta. Prinsip-prinsip ini akan digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pernikahan dalam

masa idah istri di Kota Langsa.

Kedua aspek ini akan diintegrasikan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan Surat Edaran Nomor : P-05/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri di Kota Langsa serta *perspektif maqashid al-syari' ah* terhadap penerapan surat edaran tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan holistik tentang pernikahan dalam masa idah istri dan memberikan rekomendasi terkait peningkatan pelaksanaannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syari' ah*.

Maqashid al-syari' ah ialah ilmu yang membahas tentang makna, hikmah, serta tujuan dari *pensyari' atan* hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan hambanya. Tujuan dari *maqashid al-syari' ah* yaitu tercapainya kemaslahatan umat, serta agar terwujudnya keadilan dan ketentraman yang mencegah kemungkaran dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Substansi dari *maqashid al-syari' ah* ialah kemaslahatan. *Maslahat* adalah mengambil manfaat serta menolak kemudharatan (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan – tujuan syari' at.²³ Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan dijaga yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).²⁴ Menurut Imam Al-Syatibi, *maqashid al-syari' ah* terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu : *maqashid dharuriyah*, *maqashid hajjiyah*, serta *maqashid tahsiniyah*.²⁵ *Maqashid dharuriyyah* ialah kebutuhan yang harus ada, yang apabila tidak terpenuhi keselamatan umat manusia menjadi terancam, baik di dunia maupun diakhirat. Terdapat lima macam yang termasuk kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, kehormatan, keturunan, dan harta. Untuk terpeliharanya lima hal pokok inilah, *syari' at* Islam diturunkan. *Maqashid hajjiyat* bermaksud untuk menghilangkan kesulitan dalam merealisasikan lima unsur tersebut dengan memberikan *rukhsah*,

²³ Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabiah, *Ilmu Maqashid Al-Syar' I* (Riyadh: Maktabah Raja Fahd, 2002), 21.

²⁴ Muhammad Nasir, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta : Zahir Publishing, 2021), 64.

²⁵ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al Syari' ah*, Jilid 1-2 (Beirut Dar al-Kutbal Ilmiah, 2004), 8.

sehingga pemeliharaan terhadapnya menjadi lebih baik. Sedangkan *maqashid tahsiniyyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan kelima unsur pokok tersebut.

Terkait dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor P-05/DJ.III/HK.00.7/10/2021, tentang pernikahan dalam masa idah istri yang mengatur bahwa seorang suami tidak boleh menikah dengan wanita lain hingga habis masa idah istrinya tentunya dapat menimbulkan kemaslahatan atau kemafsadatan bagi para pelakunya, mengingat tidak adanya masa tunggu bagi seorang laki-laki.

Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili memberikan beberapa syarat agar kemaslahatan dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam. Persyaratan tersebut, diantaranya :

1. Kemaslahatan tersebut sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'
2. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur' an dan hadits.
3. Kemaslahatan tersebut termasuk kemaslahatan yang bersifat *dharuriyat*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi, maupun orang banyak.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat membantu dan mempermudah peneliti dalam menemukan hasil penelitian, maka dibuatlah sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. BAB I Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti memulai pembahasan ini dengan pendahuluan. Yang mana dalam pendahuluan ini akan digambarkan bagaimana pokok permasalahan yang akan dikaji untuk ditemukan jawabannya, sehingga dari gambaran awal ini pembaca bisa mengetahui permasalahan yang memang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam pendahuluan ini terdapat beberapa sub bab, yaitu dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁶ Wahbah Al – Zuhaili, *Ushul al – Fiqh al – Islami*, II (Beirut: Dar Al-Fikr,1999)773.

2. BAB II Menjelaskan landasan teori peneliti mulai masuk pada konsep yang berkaitan dengan apa yang akan dikaji. Konsep ini kemudian bisa menjadi data awal untuk melakukan penelitian, yang mana pada bab dua akan membahas gambaran umum mengenai nikah, talak rujuk, dan idah. Karena penelitian ini membahas tentang surat edaran mengenai pernikahan dalam masa idah, maka konsep nikah, talak, dan idah dan yang berkaitan perlu dikaji secara komprehensif. Oleh karena itu, yang akan dibahas ini adalah meliputi; pengertian Idah dan dasar hukum Idah, macam-macam Idah, Hikmah disyariatkannya Idah, pendapat ulama tentang masa tunggu bagi laki-laki dan isi dari Surat Edaran Nomor P-05/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.
3. BAB III menjelaskan tentang Metodologi penelitian yang berisi tentang jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, analisa data, dan keabsahan data.
4. BAB IV menjelaskan tentang Penelitian dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum KUA se-Kota Langsa dan hasil penelitian yang berisi tentang penerapan surat edaran nomor : P-05/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri di Kota Langsa.
5. BAB V berisikan tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran diletakkan di bagian akhir bab penelitian, yaitu bab lima yang diberi judul penutup. Yang mana kesimpulan tersebut merupakan ringkasan dan sekaligus sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti. Sementara saran-saran merupakan rekomendasi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

1. Pengertian Nikah

Secara bahasa, perkawinan yang dalam bahasa Arab disebut nikah berasal dari kata نكاح dan زواج. Dalam kamus *Al-Munawwir*, istilah nikah mengandung arti *al-wath'u* yang berarti bersetubuh atau bersenggama.²⁷ Arti tersebut sama dengan yang ada dalam penjelasan kitab Al-Bajuri. Dalam kitab tersebut, Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan bahwa nikah sering diartikan dengan “berkumpul, bersenggama dan juga akad”.²⁸

Pengertian nikah menurut syari'ah berarti akad yang membolehkan seorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan dengan berhubungan intim, memeluk, menyentuh, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukanlah yang termasuk mahram dari segi nasab, susunan, dan keluarga.²⁹

Menurut syara', para ulama telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah kepemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Namun, tujuan puncak dari sebuah pernikahan dalam syariat islam ialah memelihara generasi, dan memperoleh ketenangan jiwa karna dapat menyalurkan cinta dan kasih sayang antara suami-istri, serta dapat menghilangkan lelah dan menjadi tempat beristirahat.³⁰ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ar – Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²⁷ Ahmad Wirson Al-Munawwir, *Kamus Al Munawwir*; Arab Indonesia Terlengkap, Cet ke-25, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 1461.

²⁸ Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Asy Syayikh Ibrahim Al-Bajuri 'Ala Fat-hul Qarib Syarah Gayatu Al-Takrib*, Juz 2, (Jakarta: Darl Al-Kutub Al-Islamiyah, 1999), h. 169.

²⁹ Wahbah Az- Zuhaili , *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*terj.Abdul Majid Khon (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015), 36.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar – Rum, ayat 21)³¹

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), definisi serta tujuan dari sebuah pernikahan/perkawinan terdapat dalam pasal dua dan tiga. Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mematuhi perintah Allah dan jika dilaksanakan bernilai ibadah. Sedangkan dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa dijelaskan tujuan perkawinan ialah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.³²

2. Hukum Nikah

Pernikahan mampu menjaga kehormatan laki-laki dan wanita agar tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt. Selain itu, pernikahan juga dapat menjaga garis keturunan agar tetap berkesinambungan, membentuk keluarga, yang merupakan bagian terkecil dari sebuah masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya sebuah keluarga yang sejahtera. Keluarga terbentuk karena adanya perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam bagi yang telah memiliki kemampuan.

Perkawinan yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya *mubah*, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- Nikah hukumnya wajib.

Nikah diwajibkan bagi orang-orang yang telah mampu dan untuk menjaga kehormatan diri dari perbuatan haram, serta apabila ia tidak

³¹ Kementerian Agama RI, Al – Qur’ an dan Terjemah (Bandung : Syamil Qur’ an, 2012), 406.

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , (Bandung: Citra Umbara, 2017), 328.

menikah, maka ia akan jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah, sementara ia mampu untuk memberikan nafkah berupa mahar, nafkah bathin serta hak-hak pernikahan lainnya.

- Nikah hukumnya haram.

Nikah diharamkan bagi orang yang dapat menzalimi dan membahayakan istrinya, karena ia tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, seperti dia tidak mampu memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

- Nikah hukumnya sunnah.

Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu untuk menikah, akan tetapi ia tidak khawatir terjerumus ke dalam perbuatan yang haram, seandainya ia tidak menikah, dalam hal ini nikah lebih baik daripada membujang, karena Rasulullah bersabda”

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَصَلِّي وَلَا أَنَامُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَصُومُ وَلَا أَفْطِرُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لِكَيْي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَصَلِّي وَأَنَامُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي³³

“Telah menceritakan kepada kami Mu'ammal telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dari Anas bin Malik, ada beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam berkata: saya tidak akan menikah, sebagian lagi berkata: saya akan selalu shalat dan tidak tidur, sebagian lagi berkata: saya akan terus berpuasa dan tidak berbuka. Berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu'alaihi wasallam, hingga (Beliau Shallallahu'alaihi wasallam) bersabda: "Apa alasannya ada yang berkata begini-begitu. Padahal saya berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan aku juga menikahi perempuan, dan barangsiapa yang membenci sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku".³⁴

³³ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 6, Cet. 1, (Dar al-Manhaj, 2010), h. 2865, hadis no. 13738.

³⁴ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Jilid 3, terj. Abu Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2010) 237.

- Nikah hukumnya mubah.

Nikah menjadi mubah yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah juga tidak haram apabila tidak menikah.

- Nikah hukumnya makruh

Nikah menjadi makruh bila seseorang khawatir akan terjatuh pada dosa serta ia khawatir tidak mampu memberikan nafkah, berbuat zhalim serta kehilangan keinginan pada perempuan. Sedangkan menurut para ulama Syafi'i pernikahan menjadi makruh hukumnya bagi orang yang memiliki kelemahan, seperti tua renta, penyakit abadi, kesusahan yang berkepanjangan atau terena gangguan jin.³⁵

3. Rukun dan Syarat Nikah

Syaikh Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang bermazhab syafi'i menyebutkan rukun nikah ada lima macam yaitu;

- a. Calon istri
- b. Calon suami
- c. Adanya wali
- d. Dua orang saksi dan
- e. *Sighat akad*".³⁶

Syarat-syarat perkawinan/pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan/pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Persyaratan dalam sebuah pernikahan sangat erat hubungannya dengan rukun-rukun nikah. Adapun syarat-syarat pernikahan terbagi menjadi lima, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat Calon Istri:

وَشُرْطَ فِي الزَّوْجَةِ أَيِّ الْمَنْكُوحَةِ حُلُّهُ مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ مِنْ غَيْرِهِ

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilat*, 41.

³⁶ Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terjemahnya Fathul Mu'in*, Jilid II, terj. Aliy As'ad, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 13.

Syarat calon istri: Tidak menjadi istri orang lain dan tidak berada dalam masa idah dengan suami yang lain.³⁷

وَشَرَطٌ فِيهَا أَيْضًا عَدَمُ مُحْرَمِيَّةٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَاطِبِ بِنَسَبٍ

Disyaratkan pula bagi calon istri, tidak ada hubungan mahram antara dia dan peminang dengan pertalian nasab.³⁸

Disyaratkan bagi calon istri adalah *Ta' yin*.³⁹

2. Syarat Calon Suami:

وَشَرَطٌ فِي الزَّوْجِ تَعْيِينُ فَرْوَجَتْ بِنْتِي أَحَدَكُمَا بَاطِلٌ وَلَوْ مَعَ الْإِشَارَةِ . وَعَدَمُ مُحْرَمَةٍ كَأُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ لِلْمَحْطُوبَةِ بِنَسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ تَحْتَهُ

Disyaratkan bagi calon suami: *Ta'yin*, karena itu ijab seperti ini: "Kukawinkan anak putriku dengan salah satu dari kamu berdua" adalah tidak sah, sekalipun memakai isyarat. Suami tidak mempunyai istri yang ada hubungan mahram, baik dari nasab atau *radha'* dengan calon istrinya.⁴⁰

3. Syarat sebagai saksi nikah:

وَشَرَطٌ فِي الشَّاهِدَيْنِ أَهْلِيَّةٌ شَهَادَةٌ تَأْتِي شُرُوطُهُمَا فِي بَابِ الشَّهَادَةِ وَهِيَ حُرِّيَّةٌ كَامِلَةٌ وَذُكُورَةٌ مُحَقَّقَةٌ وَعَدَالَةٌ وَمِنْ لَازِمِهَا الْإِسْلَامُ وَالتَّكْلِيفُ وَتَمَعٌ نَطَقٌ وَبَصَرٌ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْأَقْوَالَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالْمَعَايِنَةِ وَالسَّمَاعِ

Disyaratkan bagi dua orang saksi: Ahli sebagai saksi, sebagaimana syarat-syarat yang akan dituturkan dalam Bab Syahadah nanti; Yaitu merdeka secara sempurna, jelas kelaki-lakiannya dan adil. Di antara keharusan adil Islam, *taklif*, mendengar, berbicara dan melihat, sebab apa yang diterangkan di belakang nanti, bahwa ucapan-ucapan tidak dapat ditetapkan adanya, kecuali secara nyata terucapkan dan terdengar telinga.⁴¹

4. Syarat Wali nikah:

وَشَرَطٌ فِي الْوَالِيِّ عَدَالَةٌ وَحُرِّيَّةٌ وَتَكْلِيفٌ فَلَا وِلَايَةَ لِفَاسِقٍ غَيْرِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لِأَنَّ الْمُسْتَقَ نَقْصٌ يَفْدَحُ

³⁷ Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Jilid 3, 24.

³⁸ Ibid, 26.

³⁹ Ibid, 27.

⁴⁰ Ibid, 39.

⁴¹ Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Jilid 3, 41.

فِي الشَّهَادَةِ فَيَمْنَعُ الْوَلَايَةَ كَالرَّقِّ . هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ" أَيِ عَدْلٍ

Syarat bagi wali: Adil, merdeka dan *mukalaf*. Karena itu, orang *fasik* selain *Imamul A'zham* (kepala negara) tidak berhak menjadi wali, karena *kefasikan* itu sifat kurang yang membuat kesaksian menjadi tercela, oleh karena itu menghalangi kewalian sebagaimana dengan sifat budak. Pendapat inilah yang ada dalam mazhab. Dasarnya adalah hadis shahih: "Nikah itu tidak sah, kecuali dengan wali *mursyid* (adil)".⁴²

5. Syarat *ijab qabul*, yakni:

1. *Ijab* dilakukan oleh wali atau yang mewakilkannya, sedangkan *qabul* dilakukan oleh mempelai laki-laki.
2. Dilangsungkan dalam satu majelis, kemudian antara *ijab* dan *qabul* tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara *ijab* dan *qabul*.
3. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.⁴³

4. Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama Islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, oleh karena terpenuhinya keperluan hidup baik yang lahir maupun yang batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga. Manusia diciptakan Allah Swt dengan memiliki naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk mengabdikan dirinya kepada Sang *Khaliq* dengan segala aktivitas kehidupannya. Pemenuhan naluri manusiawi pada manusia yang antara lain adalah keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan ketika mereka dahulu dijadikan, Allah Swt

⁴² Ibid, 49-50.

⁴³ Ibid, 52.

mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan.⁴⁴

Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Maka jika diringkas ada dua tujuan manusia melangsungkan pernikahan, yang pertama adalah untuk memenuhi nalurinya dan yang kedua adalah untuk memenuhi petunjuk agama.⁴⁵

Mengenai naluri pada manusia, Al-Qur'an telah menyebutkan hal demikian pada Surat Ali-Imran ayat 14. Allah berfirman:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak...”

(QS. Ali-Imran [3]: 14).⁴⁶

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai *khilafah* dari Allah. Dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Maka itu yang akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.
- b. Pernikahan adalah tiang agama yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang *sakral* dan *religius*. Seseorang

⁴⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 65.

⁴⁵ *Ibid*, 67.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, Al – Qur’ an dan Terjemah, 51

akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang. Selain itu, beberapa faedah nikah, di antaranya: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika selalu terbebani secara paksa dan itu menyalahinya. Akan tetapi, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan di sebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati. Demikian disampaikan bagi orang yang bertakwa, jiwanya dapat merasakan kesenangan dengan perbuatan mubah ini (nikah).⁴⁷

- c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya *kefasikan*. Al-Qur'an telah memberikan isyarat sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“... dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka istri – istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat” (QS. An-Nisa' [4]: 21)

⁴⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 75.

- d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak lalu mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal untuk memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin, maka dari itu keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak *rasional* jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.⁴⁸
- e. Terhindar dari fitnah. Hikmah yang selanjutnya dari pernikahan dalam Islam yaitu menghindarkan diri dari fitnah. Fitnah yang dimaksud termasuk mendekati zina, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan (khalwat), berpacaran, dan lain-lain.
- f. *Berinvestasi* guna di akhirat. Tidak kalah penting dari hikmah pernikahan yang lain. Maksudnya, dengan menikah berarti kita telah berinvestasi untuk kehidupan di masa yang akan datang (akhirat). Adapun *investasi* kita adalah dalam bentuk anak dan ilmu. Kita memiliki anak kemudian mengajarnya ilmu agama. Kelak, saat kita untuk meninggal, maka anak-anak kita akan mendoakan kita, sehingga kita akan hidup bahagia di akhirat.
- g. Membuka pintu rezeki. Kita sering mendengar bahwa salah satu manfaat atau keajaiban menikah adalah dapat membuka pintu rezeki. Menikah merupakan jalan menuju kepada rezeki Allah Swt yang lebih luas lagi. Dengan menikah, Allah Swt akan memberikan rezeki sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir akan kemiskinan.⁴⁹

⁴⁸ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, 41.

⁴⁹ Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 61.

B. GAMBARAN UMUM TENTANG TALAK

1. Pengertian Talak

Pengertian talak secara bahasa dalam kamus Al-Munawwir menjelaskan bahwa talak merupakan masdar dari lafaz طَلَّقَ- يَطْلُقُ- طَلَّاقًا⁵⁰ artinya bercerai. Kemudian dalam kamus *Al-Mutahar lafaz* طَلَّاقٌ⁵¹ artinya talak atau perceraian.

Talak Menurut istilah Seperti yang dituliskan Al-Jaziri Talak adalah melepaskan ikatan atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata- kata yang telah ditentukan.⁵²

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.⁵³

Dari definisi yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud talak adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak atau semacamnya sehingga istri tidak halal baginya setelah ditalak.

Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan, dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik didalam fikih maupun didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵⁴

Pada dasarnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *mawaddah*, dan cinta kasih, yaitu suami istri harus memainkan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Disamping itu harus juga diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh

⁵⁰ Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, 923.

⁵¹ Ali Mutahar, *Kamus Al-Mutahar Arab-Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Hikmah, 2005), 719.

⁵² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al- Fiqh ' Ala Mazahib Al-Arba' ah Juz II* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1793), 202.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1793), 323.

⁵⁴ Amiur Nurudin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia* (Jakarta; Kencana, 2014), 209.

kebahagiaan, kenikmatan, dan melahirkan generasi yang baik.⁵⁵

Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya tidak lagi merasakan cinta kasih, lalu kedua-duanya sudah tidak lagi saling memperdulikan satu dengan lainnya serta sudah tidak menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga yang tinggal hanya pertengkaran dan tipu daya. Kemudian keduanya berusaha memperbaiki, namun tidak berhasil, begitu juga keluarganya telah berusaha melakukan perbaikan, namun tidak kunjung berhasil pula, maka pada saat itu, talak adalah kata yang paling tepat.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang.⁵⁶

2. Hukum Talak

Permasalahan perceraian atau talak dalam Hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber Hukum Islam. Yakni Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber Hukum dasar Hukum pada berikut ini:

a. Firman Allah Swt

Allah berfirman Dalam Al-Baqarah: 231 disebutkan bahwa:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضُرَارًا لِيَتَّعْتِدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁵⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), 209.

⁵⁶ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), h. 11.

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula), janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al-kitab dan Al-Hikmah (As-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah/2 : 231)⁵⁷

b. Hadits Rasulullah tentang talak

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَاصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»⁵⁸

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaidil Himsi berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidillah bin Walid Al-Washafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdillah bin Umar berkata bahwa Rasulullah Saw berkata: Sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian. (HR. Ibnu Majah)⁵⁹

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan dapat diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (*kufur nikmat*). Dan *kufur* itu tentu dilarang agama dan tidak halal

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, 92.

⁵⁸ Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. k 2, 2597.

⁵⁹ Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, 302

dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat). Perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh manakalah bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Hukum talak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri dan talak digunakan, sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami istri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan

2. Sunah

Talak disunahkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak *afifah* (menjaga diri berlaku terhormat).

3. Makruh

Berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah Swt yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena tidak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan⁶⁰

c. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 113 menyebutkan, perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas Putusan Pengadilan Dalam pasal 111 menyebutkan: putusya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana 2002), 211.

terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

3. Syarat dan Rukun Talak

a. Syarat talak

1. Ikatan Suami Istri

Syarat jatuhnya talak adalah terjadinya ikatan suami istri, jika tidak terjadi ikatan suami istri maka tidak sah talaknya. Yang tidak menyebabkan terjatuhnya talak ada empat: anak kecil, orang gila, orang yang tidur dan orang yang mabuk.⁶¹

2. *Baligh*

Baligh merupakan istilah dalam Hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. *Baligh* diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti, sampai, maksudnya, telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan.

3. Berakal Sehat

Berakal sehat adalah seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, orang gila tidak sah talaknya, baik kegilaannya terus menerus ataupun hanya sewaktu-waktu diakibatkan oleh penyakit. Bukan hanya gila bisa disebut sebagai alasan disebut sebagai alasan yang tidak dapat mensahkan talak, tetapi tidur pun termasuk kategori yang tidak bisa mensahkan talak.

b. Rukun Talak

Pada dasarnya rukun talak terbagi tiga, yaitu:

1. Suami, selain suaminya istri yang ditalak tidak dapat mentalak.
2. Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek mendapatkan talak.
3. *Sighat*, yaitu lafadz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara terang-terangan maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat harus disertai dengan adanya niat.⁶²

⁶¹ Kamil Muhammad Uwaidahh, *Fikih Wanita terj. Yasir Abdul Muthalib* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 130.

⁶² *Ibid*, 139.

4. Macam Macam Talak

a. Talak Raj' i

Pasal 119 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa:

Talak raj' i adalah talak kesatu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa idah. Setelah terjadi talak raj' i maka istri wajib beridrah, hanya bila kemudian mantan suami hendak kembali kepada mantan istrinya sebelum berakhir masa idah. Maka itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk. Tetapi jika dalam masa idah tersebut mantan suami tidak menyatakan rujuk terhadap mantan istrinya. Maka dengan berakhirnya masa idah tersebut kedudukan talak menjadi talak bain, kemudian sesudah berakhirnya masa idah itu suami ingin kembali kepada mantan istrinya maka wajib dilakukan dengan akad baru dan dengan mahar pula.⁶³

Allah berfirman dalam al-Baqarah/ 2 :229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يُحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah/2 : 227)⁶⁴

⁶³ Ghazali, *Fikih Munakahat*, 171

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah As-Salam Al-Huda*, Depok, 2015, 37.

b. Talak Bain

Talak bain adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya. Untuk mengembalikan mantan istri kedalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.⁶⁵ Talak bain terdapat dua macam yaitu:

1. Talak Bain Sughra

Talak bain sughra adalah talak bain yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan istri, baik dalam masa idahnya maupun sesudah berakhirnya masa idah.

2. Talak Bain Kubra

Talak bain kubra adalah talak yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istri serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk berkawin kembali dengan mantan istrinya. Kecuali setelah mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami keduanya itu serta telah bercerai secara wajar serta selesai menjalankan masa idahnya. Talak bain kubra terjadi pada talak yang ketiga.

Allah berfirman dalam al-Baqarah/2 : 230 yang menyebutkan:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“ Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah/2 : 230).⁶⁶

⁶⁵ Ghazali, *Fikih Munakahat* , 179.

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, 37.

c. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang diperbolehkan untuk dijatuhkan kepada istri, yaitu talak dijatuhkan kepada istri yang dalam keadaan suci serta tidak dicampuri.⁶⁷

Begitupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan pengertian talak sunni yang terdapat di dalam pasal 121 yang berbunyi:

Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

d. Talak Bid'i

Talak bid'i adalah larangan menjatuhkan talak kepada istri yang dalam keadaan haid atau suci tetapi setelah digauli dan nifas. Bila diperinci terdiri dari beberapa macam:

1. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas
2. Jika seorang suami menceraikan istrinya ketika dalam keadaan suci, namun iya telah menyetubuhinya pada masa keadaan suci tersebut.
3. Seorang suami telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya dalam satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pula mendefinisikan talak bid'i sebagaimana yang tercantum pada pasal 122: talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang di jatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

C. GAMBARAN TENTANG IDAH

1. Pengertian dan Hukum Idah

Seseorang yang ditinggal oleh pasangannya baik cerai hidup maupun cerai mati sebelum menjalankan kehidupan yang baru memiliki masa tunggu atau yang biasa disebut dengan masa idah kecuali pasangan suami istri tersebut belum

⁶⁷ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), 33.

melakukan hubungan suami istri. Masa tunggu dalam Islam disebut dengan masa idah. Idah berasal dari kata *al-'add* dan *al-ihsha'* yang berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh perempuan. Idah ialah masa yang ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa idahnya.⁶⁸ Idah menurut istilah adalah masa dimana seorang perempuan menunggu (pada masa itu) dan tidak diperbolehkan menikah setelah kematian suaminya, atau setelah bercerai dengan suaminya.

Pada dasarnya istilah idah sudah dikenal sejak zaman jahiliah. Pada saat itu, mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini. Ketika Islam datang, kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliah tetap diakui dan dilaksanakan, karena dibalik pemberlakuan idah terdapat kemaslahatan⁶⁹. Ulama kalangan Maliki mengatakan idah adalah masa dimana dilarang melakukan pernikahan. Hal ini disebabkan tertalaknya seorang perempuan atau matinya suami atau rusaknya pernikahan. Kalangan Syafi'iyah mengartikan idah dengan masa penantian seorang perempuan untuk mengetahui bersih rahimnya, atau karena ibadah atau karena berduka atas suaminya. Sedangkan kalangan Hanabilah mendefinisikan dengan sederhana yaitu masa penantian yang ditentukan syara'⁷⁰. Pendapat kalangan Hanabilah ini tidak menafsirkan apa tujuan dari idah, sedangkan kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah menafsirkan tujuan dari ditetapkannya idah yaitu untuk memastikan kebersihan rahim istri dan bertujuan untuk menunjukkan rasa belasungkawa atas kematian suami.

Idah secara *terminology* hukum Islam adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad dengan lelaki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan dengan suaminya itu.⁷¹ Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksudkan dengan *idah* dari segi bahasa adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adilatuhu*, jilid 9, 535.

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 118.

⁷⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh'ala Al-Madzhab al-Arba'ah* 455.

⁷¹ Chuzaiman Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta;Pustaka Firdaus 181.

Para ulama sepakat bahwa hukum idah adalah wajib. Allah Swt berfirman dalam Surat Al- Baqarah, ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”. (Q.S. Al – Baqarah, ayat 228)⁷²

Idah termasuk diantara sesuatu yang tidak berbeda sebab perbedaan waktu, tempat, atau lingkungan. Allah telah menjelaskan dengan jelas dan sempurna dalam Alqur’an dan tidak ada keganjilan sedikitpun.⁷³ Yang menjalani idah tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati, dalam keadaan hamil atau tidak, berhidaid ataupun tidak, semuanya wajib menjalankan idah tersebut.

Dalil mengenai hukum idah tersebut adalah:

a. Surah Al – Baqarah, ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami

⁷² Kementerian Agama RI, Al – Qur’an Terjemahnya As – Salam , 37.

⁷³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat* (Surabaya: Hamzah Grafika)2017, hal 319

mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”. (Q.S. Al – Baqarah, ayat 228)⁷⁴

b. Surah Al – Baqarah, ayat 234

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut”. (Q. S. Al – Baqarah, ayat 234).⁷⁵

c. Surat at-Thalaq ayat 4

وَالَّتِي يَبْسُتْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ آرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنَّ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula (perempuan) yang tidak haid, dan perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.⁷⁶

d. Surat Al – Ahzab, ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّ حُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.(Q.S.Al– Ahzab ayat 49)⁷⁷

⁷⁴ Kementerian Agama RI, Al –Qur’an Terjemahnya As – Salam, 37.

⁷⁵ Ibid, 39.

⁷⁶ Ibid, 559.

⁷⁷ Kementerian Agama RI, Al –Qur’an Terjemahnya As – Salam, 425.

Dari dasar hukum yang tertera dalam al Qur'an diatas ada juga ijma' yang berkaitan dengan idah tersebut. Umat Islam sepakat wajibnya idah sejak masa Rasulullah sampai sekarang dalam jumlahnya, mereka hanya berbeda pendapat dalam macam-macamnya. Mengenai idah ini tidak hanya diatur dalam hukum Islam, akan tetapi hukum positif Indonesia juga mengatur hal demikian. Dalam hukum positif Indonesia diatur juga masa idah atau yang dikenal dengan masa tunggu, ini berlaku bagi perempuan yang putus perkawinan dengan suaminya kecuali bagi perempuan yang dicerai suaminya sebelum berhubungan (*qabla dukhul*). Baik karena perceraian, kematian, atau keputusan pengadilan⁷⁸

Dalam Pasal 11 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 disebutkan:

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya dengan suaminya, berlaku jangka waktu tunggu.
 - 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.
- Selanjutnya waktu tunggu ini dimuat di dalam pasal 39 PP No. 9/1975

yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Waktu tunggu bagi janda sebagai yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin;

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.⁷⁹

⁷⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1998. 310.

⁷⁹ Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 252-253.

2. Macam-Macam *Idah*

Mengenai macam-macam idah atau waktu tunggu secara *spesifikasi*, maka macam-macam idah itu antara lain ialah :

1. Idah Perempuan yang Haid

Jika perempuannya bisa haid, maka idahnya tiga kali quru'. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228. Secara zahir, ayat tersebut dengan tegas mengatur tentang idah bagi istri yang diceraikan oleh suaminya. Sedangkan bagi istri yang belum pernah disetubuhi oleh suami yang mentalaknya, maka bagi istri tersebut tidak mempunyai masa idah. Sedangkan istri yang ditinggal suami dan pernah bersetubuh, maka ia harus beridah seperti idah orang yang disetubuhi, hal ini berdasar firman Allah Swt. yang berbunyi sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (سورة البقرة (٢): ٢٣٤)

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber`idah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al Baqarah (2): 234)*

Wajib idah bagi istri tersebut dimaksudkan untuk menghormati bekas suaminya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut : istri yang ditinggal karena kematian suaminya wajib idah sekalipun belum pernah disetubuhi, hal ini untuk menyempurnakan dan juga untuk menghargai hak suami yang meninggal dunia.⁸⁰ Istri yang telah diceraikan dalam keadaan masih haid harus menjalani idah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci dan bila di harikan minimal 90 (sembilan puluh) hari. Hal ini sebagaimana yang disebut dalam pasal 39 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 80.

2. Idah istri yang tidak berhaid

Istri yang tidak berhaid lagi jika dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, maka mereka (istri) beridah selama 3 bulan. Ketentuan ini berlaku bagi perempuan yang belum *baligh* dan perempuan yang sudah tua tetapi tidak berhaid lagi, baik ia sama sekali tidak berhaid sebelumnya atau kemudian berhaid akan tetapi putus haidnya. Sedangkan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, aturan idah bagi wanita yang tidak haid, maka idah yang harus dijalani bagi wanita tersebut (istri) masa tunggu selama 90 (sembilan puluh) hari. Ini sejalan dengan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam bagian kedua mengenai pengaturan masa tunggu ayat (2) sub (b) yang berbunyi sebagai berikut;

“Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu yang masih haid ditetapkan tiga (3) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilanpuluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari ”.⁸¹

3. Idah istri yang telah disetubuhi

Idah istri yang telah disetubuhi masih haid dan ada kalanya tidak berhaid lagi. Masa idah yang masih haid adalah selama 3 kali quru sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat al-Baqoroh ayat 228 yang telah disebutkan di atas.

4. Idah perempuan hamil

Perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suami dan sedang hamil, idahnya sampai ia melahirkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat at-Talak ayat 4 sebagaimana yang telah ditulis di atas. Istri tersebut harus menjalani masa tunggu yakni sampai ia melahirkan bayinya. Ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 135, ayat (2), sub (c), yang berbunyi sebagai berikut :

“Apabila perkawinan putus karena perkawinan sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.⁸²

⁸¹ *Kompilasi Hukum Islam, (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, 47.

⁸² *Ibid.*, h. 47.

5. Idah perempuan yang suaminya meninggal dunia

Idah wanita yang ditinggal mati suaminya dan ia dalam keadaan tidak hamil, maka lama idahnya ialah 4 bulan 10 hari, ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 234 yang telah disebutkan di atas.

6. Idah Perempuan Yang Suaminya Hilang

Jika seorang istri yang ditinggal pergi oleh suaminya dan tidak pernah kembali serta tidak pula ada kabar yang jelas mengenai keberadaan suaminya, maka wanita itu tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai wanita tersebut benar-benar meyakini kematian suaminya tersebut, atau meyakini bahwa talak telah dijatuhkan oleh suaminya.⁸³

3. Hikmah Disyariatkannya Idah

Allah tidak akan mensyariatkan suatu aturan kalau tidak ada kebaikan/hikmah di dalamnya yang dapat menyelamatkan manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Begitupun halnya idah. Syariat idah sudah ada semenjak zaman jahiliyah. Mereka tidak pernah meninggalkan syariat ini dan tatkala Islam datang kebiasaan itu diakui dijalankan terus karena banyak terdapat kebaikan dan faedah di dalamnya. Dalam hal hikmah disyariatkannya idah dapat menjurus pada tiga hak, yakni hak suami yang mentalak, hak anak, dan hak perempuan itu sendiri. mengenai hak anak agar anak itu mempunyai nasab dan keturunan yang jelas sehingga hak-haknya sebagai seorang anak dapat terpenuhi. Hak istri setelah diceraikan tersebut untuk membuat dia mengerti dan tahu apakah dia hamil atau tidak. Suami yang mentalak mempunyai hak ruju' (kembali) kepada istri yang ditalak apabila disuka selama dalam masa idah. Selain itu hikmah dari pemberian nafkah perempuan yang sudah ditalak dalam buku terjemah al-tasyri' wa falsafatuhu menyatakan ketika Allah mewajibkan adanya masa idah bagi wanita yang ditalak, maka Dia juga mewajibkan suami yang mentalak untuk memberikan nafkah pada istrinya. hal itu karena suami penyebab terjadinya talak dan masih terikat tali perkawinan hingga habis masa idah. Terkadang seorang istri yang ditalak itu fakir dan tidak ada seorangpun yang menanggungnya. Maka dari itu

⁸³ Hasan Ayyub, 435.

suami yang mentalak itu wajib memberinya nafkah selama masa idah.

Dalam KHI juga sudah diatur pada Pasal 149 point b: bahwasannya apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Dalam hal idah yang merupakan suatu syariat yang telah ada sejak zaman dahulu yang mana mereka tidak dapat meninggalkan kebiasaan ini dan tatkala Islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena banyak terdapat kebaikan dan faedah didalamnya.⁸⁴

Ulama telah mencoba menganalisa hikmah disyariatkannya idah dapat disebutkan sebagai berikut:

1) Sebagai pembersih rahim

Ketegasan penasaban keturunan dalam Islam merupakan hal yang amat penting. Oleh karena itu segala ketentuan untuk menghindari terjadinya kekacauan nasab keturunan manusia ditetapkan didalam Al-Qur'an dan As -Sunnah dengan tegas. Diantara ketentuan tersebut adalah larangan bagi wanita untuk menikah dengan beberapa orang pria dalam waktu yang bersamaan. Dan disamping itu untuk menghilangkan keraguan tentang kesucian rahim perempuan tersebut, sehingga pada nantinya tidak ada lagi keragu-raguan tentang anak yang dikandung oleh perempuan itu apabila ia telah kawin lagi dengan laki-laki lain.⁸⁵

2) Kesempatan untuk berfikir

Idah khususnya dalam talak raj' i merupakan suatu tenggang waktu yang memungkinkan tentang hubungan mereka.

Dalam masa ini kedua belah pihak dapat mengintropeksi diri masing-masing guna mengambil langkah-langkah yang lebih baik. Terutama bila mereka telah mempunyai putra putri yang membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Disamping itu memberikan kesempatan berfikir kembali dengan pikiran yang jernih

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, 140.

⁸⁵ Kamal Muhtar, *Asas Hukum Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang 1987), 230.

setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruh sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Kalau pikiran mereka telah jernih dan dingin diharapkan pada nantinya suami akan merujuk istri kembali dan begitu pula si istri tidak menolak untuk rujuk dengan suaminya kembali. Sehingga perkawinan mereka dapat diteruskan kembali.⁸⁶

3) Kesempatan untuk berduka cita

Idah khususnya dalam kasus cerai mati, adalah masa duka atau belasungkawa atas kematian suaminya. Cerai karena mati ini merupakan musibah yang berada diluar kekuasaan manusia untuk membendungnya. Justru itu mereka telah berpisah secara lahiriah akan tetapi dalam hubungan bathin mereka begitu akrab. Jadi apabila perceraian tersebut karena salah seorang suami istri meninggal dunia, maka masa idah itu adalah untuk menjaga agar nantinya jangan timbul rasa tidak senang dari pihak keluarga suami yang ditinggal, bila pada waktu ini si istri menerima lamaran ataupun ia melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain

4) Kesempatan untuk ruju'

Apabila seorang istri dicerai karena talak yang mana bekas suami tersebut masih berhak untuk rujuk kepada bekas istrinya. maka masa idah itu adalah untuk berfikir kembali bagi suami untuk apakah ia akan kembali sebagai suami istri. Apabila bekas suami berpendapat bahwa ia sanggup mendayung kehidupan rumah tangganya kembali, maka ia boleh untuk merujuk kembali istrinya dalam masa idah. Sebaliknya apabila suami berpendapat bahwa tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga kembali, ia harus melepas bekas istrinya secara baik-baik dan jangan menghalang-halangi bekas istrinya itu untuk kawin lagi dengan laki-laki lain Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa idah itu memiliki berbagai keutamaan diberbagai aspek, yang mana masing-masing memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan.

⁸⁶ Soemiyati, *Hukum Perceraian dan Undang – Undang Perkawinan*, (Jakarta: Liberty 1982), 97.

4. Pendapat Ulama Tentang Masa Tunggu Bagi Laki-Laki

Pembahasan mengenai idah, umumnya ulama-ulama terdahulu (klasik) lebih mewajibkan pelaksanaan mengenai hal itu kepada wanita baik yang ditinggal mati oleh suaminya, karena talak, *fasakh* (pembatalan nikah), pisah setelah pernikahan yang rusak atau setelah terjadi hubungan badan secara *syubhat*.⁸⁷ Dalam penentuan idah, para ulama berlandaskan pada dalil Al-Quran seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Tak ada perbedaan yang begitu signifikan dalam penetapan tentang pelaksanaan idah, mayoritas ulama menetapkannya pada wanita.

Dalam kaitannya dengan ketentuan idah bagi wanita, salah satu dalil yang menunjukkan kewajiban idah tersebut yaitu ketetapan yang telah diatur dalam hadist Nabi Saw. yaitu:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي شَادَانُ بْنُ عُثْمَانَ أَخُو عَبْدِانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الرُّبَيْعَ بِنْتَ مَعْوِذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيلَةٌ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَاتَى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا⁸⁸

Telah mengabarkan kepada kami Abu Ali Muhammad bin Yahya Al Marwazi ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Syadzan bin Utsman saudara Abdan, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata: telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Mubarak dari Yahya bin Abu Katsir ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Abdurrahman bahwa Ar Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afra telah mengabarkan kepadanya, bahwa Tsabit bin Qais bin Syammas memukul istrinya hingga mematahkan tangannya, yaitu Jamilah binti Abdullah bin Ubay. Saudaranya (Jamilah) lalu datang mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah shallAllahu 'alaihi wa sallam, lalu Rasulullah shallAllahu 'alaihi wa sallam mengutus seseorang kepada Tsabit dan berkata

⁸⁷ Abd al-Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2009), 126.

⁸⁸ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasai, *Sunan An-Nasai*, Juz 1, Cet. 1, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2007), h. 691, hadis no. 3497.

kepadanya: "Ambillah apa yang menjadi haknya atas dirimu dan lepaskan dia!" Tsabit lalu berkata: Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lantas menyuruh Jamilah untuk menunggu (Idah) dalam durasi satu kali haid sebelum kembali kepada keluarganya. (HR. An-Nasai).⁸⁹

Redaksi hadis ini memberikan gambaran bahwa ketentuan idah diwajibkan pada wanita, adapun masa tunggu bagi laki-laki pembahasan mengenai hal tersebut memang sempat menjadi perdebatan dikalangan ulama fikih klasik waktu itu, sekalipun hanya terbatas pada dua kondisi. Pertama, jika seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak raj' i. Kemudian dia ingin menikahi seorang yang tidak boleh dikumpulinya, seperti saudara perempuan, maka dia tidak diperkenankan sehingga idah istri pertama yang termasuk dalam ikatan mahram dengan calon istri yang kedua selesai. Kondisi kedua, jika seorang suami mempunyai empat istri, dan dia mentalak raj'i salah satunya untuk menikah yang kelima, maka dia tidak diperkenankan menikah dengan yang kelima sehingga idah istri yang ditalak selesai.⁹⁰ Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan masa penantian yang harus dijalani seorang laki-laki dalam dua kondisi di atas. Ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa penantian tersebut tidak dikatakan idah atau masa tunggu secara syar' i,⁹¹ pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* bahwasanya seorang laki-laki tidak mempunyai masa idah, penantian tersebut hanyalah penantian wajib yang harus dilalui di sebabkan oleh adanya mani syar' i.⁹² Dua pendapat ini senada dengan sebagian ulama Malikiyah dengan dalih bahwa idah adalah masa sebagai indikator terhadap bersuhnya rahim.⁹³ Ini dapat difahami secara pasti bahwa laki-laki tidak mempunyai rahim, sehingga tidak ada idah baginya.

⁸⁹ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasai, *Sunan An-Nasai*, Jilid 1, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2009), 205.

⁹⁰ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I' anah al-Tholibin*, juz IV (Libanon: Darul Ihyaal-Turas al-Arabi, t. th), 59.

⁹¹ Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba* "Juz IV , 452.

⁹² Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 71.

⁹³ Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ' Ala al-Madhahibul al-Arba' ah* , juz IV, 453.

Wahbah Zuhaili menambahkan satu kondisi seorang laki-laki tidak boleh langsung menikahi perempuan yaitu perempuan yang tertalak tiga kali sebelum adanya *tahlil*⁹⁴ atau sebelum adanya laki-laki lain yang menikahinya yang dikenal dengan sebutan *muhallil*.⁹⁵

Terlepas dari pendapat kontradiktif di kalangan ulama mengenai masa penantian laki-laki dikatakan idah atau-pun tidak, setidaknya ini sebagai pijakan awal yang membuka cakrawala berpikir hadirnya penerapan masa tunggu bagi laki-laki. Masa tunggu bagi laki-laki yang diperkenalkan oleh ulama-ulama salaf adalah sebagai bentuk kemajuan dan elastisitas hukum Islam. Padahal secara terminologis, definisi yang dikembangkan oleh mereka bahwa idah hanya berlaku untuk perempuan. Alasan pemberlakuan idah atau masa tunggu bagi laki-laki tersebut yang dikemukakan oleh para pemikir salaf adalah adanya *mani syar'i*, yaitu tidak boleh menikahi mahram dan memberi batasan menikahi perempuan dengan empat orang saja, sebagaimana disebut dalam Q.S. al- Nisa (4): 22-23 dan 3). Sedangkan alasan yang dikemukakan oleh kalangan Hanafiyah yang dikutip oleh al-Jaziri mengenai wajibnya menunggu bagi suami yang ingin menikahi saudara perempuan yang tertalak adalah untuk menenangkan gejolak cemburu yang dialaminya.⁹⁶ Pembahasan mengenai masa tunggu bagi laki-laki tidak hanya terjadi pada masa ulama salaf, dewasa ini pemikiran tersebut hadir kembali, ketentuan ini dibebankan tidak hanya kepada perempuan saja, bagi sekelompok ilmuwan muslim berpendapat bahwa ketentuan mengenai idah harus dibebankan pada laki-laki juga, sebagaimana pendapat Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq⁹⁷ yang termasuk dalam kalangan yang menghendaki idah atau masa tunggu bagi laki-laki, mengatakan bahwa idah adalah masa transisi bagi mantan suami dan mantan istri akibat perceraian, baik cerai mati maupun talak dan telah mempunyai kekuatan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Gagasan ini tidak hanya terbatas pada tiga ketentuan yang telah diwacanakan oleh ulama-ulama

⁹⁴ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 68.

⁹⁵ Shihabuddin al-Qatalani, *Irsadu al-Shari lisarhi Shahih al-Bukhari*, juz XII ,terj. Abdul Hayyi Al-Katani (Jakarta : Gema Insani 1996), 93.

⁹⁶ Al-Jaziri, *Kitabu Al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba*”, juz IV, 452.

⁹⁷ Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Shadiq, *Membangun Keluarga Humanis, CLD Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu*, (Jakarta: Graha cipta, 2005), 67.

salaf, akan tetapi juga ada wacana pemberlakuan masa tunggu bagi suami secara general. Mengenai masa tunggu bagi laki-laki, Siti Musdah Mulia berpendapat idah sejatinya mengandung makna yang dalam, berkaitan dengan selain seksualitas dan kehamilan, juga mempertimbangkan soal psikologis, tenggang rasa, solidaritas pada anak dan keluarga pasangan. Lebih lanjut menurutnya, idah merupakan masa transisi di mana salah satu pasangan (idah karena cerai mati) atau kedua pasangan (idah karena cerai hidup) dapat berpikir jernih dan bijaksana untuk mengambil keputusan selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut suami pun harus mempunyai masa tunggu.⁹⁸ Penetapan mengenai masa tunggu bagi laki-laki yang tidak ada landasan hukum secara jelas yang termaktub dalam Alquran atau hadits, sehingga konsep tersebut tidak sedikit yang menentanginya dari umat Islam dan ilmuan muslim Indonesia. Berdasarkan hal itu, maka pendapat yang dikeluarkan oleh kalangan yang membenarkan masa tunggu bagi laki-laki mereka beralasan bahwa dalam upaya untuk memahami konsep tersebut tidak hanya menggunakan pendekatan teologis dan yuridis formal saja, tetapi harus juga dengan pendekatan filosofis dengan melakukan pengkajian lebih dalam tentang *maqasid Syari'ah* dari adanya masa tunggu.⁹⁹

5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri

a. Pendahuluan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;

⁹⁸ Siti Musdah Mulia, *Menuju Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia* dalam Sulistiowati Irianti (ed) *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 170.

⁹⁹ Isna Wahyudi, *Fiqih Idahh Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 141.

- 2) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

b. Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya;
- 2) Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istrinya.

d. Dasar

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

e. Ketentuan

- 1) Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri dapat berpikir ulang untuk

- membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
- 2) Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
 - 3) Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
 - 4) Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

f. Penutup

- 1) Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.¹⁰⁰

D. TEORI TENTANG *MAQASHIDAL-SYARI'AH*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Maqashid merupakan jamak dari kata *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna *maqashid al-syari'ah* secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkamy* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka dapat dikatakan bahwa pertimbangan *maqashid al-syari'ah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas

¹⁰⁰ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idahh Istri*, 2021.

dalam nash.¹⁰¹ Maqasid Al-syari' ah terdiri dari dua kosa kata yaitu *Al-maqasid* dan *Al-syari' ah*.

a. Maqashid

Al-maqasid adalah bentuk plural dari kata *al-maqasad* dari akar kata *al-qashd*, yang dipakai untuk mencari jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* juga dimaknai untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan dan perkataan haruslah sesuai dengan ukuran keadilan, tidak boleh berlebihan dan tidaklah terlalu sedikit, tetapi diharuskan berada di tengah. Pemakaian makna tidak berlebihan dalam memakai nash. Dengan demikian *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu haruslah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan hal tersebut, dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kondisi apapun.¹⁰² Tujuan dari al-maqasid adalah acuan dari setiap tujuan perbuatan mukalaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan(al-maqasid) ia adalah elemen yang terdalam yang menjadi landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Tujuan dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaannya yang mendasar.

b. Syari' ah

Kata *syari' ah* secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna *ad-din*, *al-millah* , *al-minhaj*, *at-thariqah* , dan *as-sunnah* .¹⁰³

¹⁰¹ Guluh Nasrullah, Kartika Mayang Sari, dan Hasni Noor, Jurnal Ekonomi Syari, ah dan Hukum Ekonomi Syari' ah : *Konsep Maqashid Syari' ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Asyatibi dan Jusser Auda)* Vol; I ISSUE I Desember, 2014, 50.

¹⁰² Busyro, *Maqashid Al- Syari' ah*, 7.

¹⁰³ Ahmad Sarwat, *Maqashid Al- Syari' ah*, 17

Adapun kata *syari' ah* secara bahasa berarti *maurid al-maalladzi tasyra'u fih al-dawab* (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Pemakaian kata al-Syari' ah dengan pengertian di atas diantaranya berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. Al-jaatsiyah [45]; 18 yang berbunyi :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“ Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syari' at (peraturan dari urusan (agama itu), maka ikutilah syari' at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang – orang yang tidak mengetahui.(QS. Jatsiyah ayat 18)¹⁰⁴

Selain itu, juga berdasarkan QS. Al – Maidah ayat 48 yang berbunyi :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِّنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعَةً وَمِنْهَا جُنًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

”Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang ddatingkepadamu. Untuk setiap umat diantara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. (QS. Al – Maidah ayat 48)¹⁰⁵

Pemakaian kata *al-syari' ah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa *syari' ah* manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat islam merupakan sumber setiap kebaikan,

¹⁰⁴ Kementerian Agama RI, Al – Qur' an dan Terjemah, 500

¹⁰⁵ Kementerian Agama RI, Al – Qur' an dan Terjemah, 116

pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.

Dengan demikian, *maqashid al-syari' ah* artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, Al-quran dan Hadis Nabi *Saw*.

Secara *terminologi*, Al-Ghazali misalnya, di dalam Al- Mustashfa hanya menyebutkan ada lima *maqashid al- syari' ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya, dan belum mencakup keseluruhannya.¹⁰⁶

Namun demikian, definisi *maqashid al- syari' ah* hanya akan kita temukan pada karya ulama modern.

a. Ibnu Asyur

Di antara ulama modern adalah Ibnu Asyur (w. 1393 H). *Maqashid al-syari' ah* beliau di definisikan ada dua macam, yaitu umum dan khusus.

Ibnu Asyur mendefinisikan secara umum, bahwasanya *Maqashid al-syari' ah* ialah Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat *syari' ah* pada semua *syari' ah* atau sebagian besarnya. Sedangkan secara khusus beliau mendefinisikan nya sebagai Hal-hal yang dikehendaki syar' i (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.

b. Allal Al-Fasi

Allal Al-Fasi (w. 1974 M) mendefinisikan *maqashid al-syari' ah* adalah tujuan *syari' ah* dan rahasia yang ditetapkan oleh syar' i yaitu Allah Swt pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

c. Ar-Raisuni

Ar- Raisuni mendefinisikan syariat sebagai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh *syari' ah* demi untuk kemaslahatan hamba.

¹⁰⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari' ah*, 18.

d. Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az – Zuhaili mendefinisikan *maqashid al-syari' ah* sebagai makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syar' i (Allah Swt) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syari' ah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syar''i dalam setiap hukum yang ditetapkanNya.¹⁰⁷ Dengan demikian, *maqashid al-Syari' ah* itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum *syara''*, dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam *maqashid al-Syari' ah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata.¹⁰⁸

Keberadaan *maqashid al-syari' ah*, sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan *mujtahid (ijma''*). Dari sisi *ijma''* dapat dilihat ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang, menyepakati bahwa syariat islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat.

Maqashid al-syari' ah yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah Swt dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum islam yang baru. Hal ini mengingat terbatas dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur''an dan Sunnah Nabi *Saw*, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habis- habisnya. Tanpa mengetahui *maqashid al-Syari' ah* hukum islam akan mengalami stagnasi dan

¹⁰⁷ Busyro, *Maqashid Syari' ah*, 11.

¹⁰⁸ Ibid, 13.

dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah Swt, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum islam itu sendiri.

2. Prinsip-prinsip Maqashid Al-Syari' ah

Maqashid al-syari' ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syari' ah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqasyid al-syari' ah* yaitu untuk kemaslahatan.

Dalam pandangan Imam al-Gazālī kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', yang mana tujuan tersebut dijadikan patokan dalam melakukan penetapan hukum. Tujuan syarak yang harus dipelihara tersebut adalah meliputi lima hal, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Jika terdapat seseorang melakukan tindakan yang pada intinya memelihara kelima aspek tujuan syarak tersebut, maka ia disebut bertindak berdasarkan *maṣlahah*. Demikian juga bila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya menghindari kemudlaratan yang berkaitan dengan lima aspek tersebut juga dapat disebut bertindak atas dasar *maṣlahah*. Menurut asy-Syātibī, kemaslahatan ini mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan artian bahwa kemaslahatan dunia dan akhirat tidak dapat dibedakan, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, kemaslahatan dunia yang dicapai seseorang harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.¹⁰⁹

1. Macam-macam Masalahah

Al-Gazālī membuat klasifikasi *maṣlahah* menjadi tiga, yaitu: *pertama* berdasarkan keabsahan normatif, *kedua* berdasarkan skala kualitas, dan *ketiga* berdasarkan kandungan *maṣlahah*. Jika didasarkan pada keabsahan normatifnya, maka al-Gazālī membagi *maṣlahah* menjadi tiga,¹¹⁰ yaitu:

¹⁰⁹ Abū Ishāq asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), II: 38.

¹¹⁰ Abū Ḥāmid al-Gazālī, *al-Mustasfā*, I: 286-296

a. *Al-maṣlahah al-mu' tabarah*

Yang dimaksud *al-maṣlahah al-mu' tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung atau sejalan dengan syarak. Maksudnya adalah kemaslahatan tersebut didasarkan pada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. *Maṣlahah* semacam ini hasilnya adalah kembali pada kias. Misalnya tentang diharamkannya segala makanan dan minuman yang memabukkan yang dikiaskan pada khamar sebagai minuman yang memabukkan.¹¹¹

b. *Al-maṣlahah al-mulgah*

Al-maṣlahah al-mulgah ini diartikan sebagai kemaslahatan yang tidak didukung atau ditolak oleh syarak. Yang mana keberadaan kemaslahatan bertentangan dengan dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan. Contoh yang diberikan al-Gazālī mengenai kemaslahatan dalam jenis ini adalah penolakannya terhadap pendapat sebagian ulama yang membolehkan seorang raja untuk berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tebusan atas hubungan suami istri yang dilakukannya di siang hari pada bulan ramadhan.¹¹² Hal ini berdasarkan alasan bahwa jika raja disuruh membayar tebusan dengan memerdekakan budak, maka ia akan sangat mudah melakukannya, sehingga hukuman tersebut tidak memberi efek jera. Padahal sudah dinyatakan bahwa hukuman dalam masalah tersebut harus dilakukan secara berurutan.

c. *Al-maṣlahah al-mursalah*

Maksud *al-maṣlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syarak melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama, al-maṣlahah al-garībah*, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syaraka, baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama usul

¹¹¹Abū Hāmid al-Gazālī, *al-Mustasfā*, I: 286-296 , 284.

¹¹² Ibid, 285.

fikih tidak dapat memberikan contohnya dalam kemaslahatan ini. Bahkan menurut asy-Syātibī, kemaslahatan semacam ini meskipun ada secara teori, namun dalam praktiknya tidak ditemukan. *Kedua, al-maṣlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syarak secara rinci, akan tetapi ia dapat ditemukan dalam sekumpulan makna nas, baik dalam al-Qur‘an maupun hadis.¹¹³

Dari ketiga bagian tersebut kemaslahatan yang pertama dapat dijadikan landasan hukum, dan yang kedua tidak bisa dijadikan landasan hukum. Sedangkan kemaslahatan tipologi yang ketiga dapat dijadikan landasan hukum dengan syarat kemaslahatan tersebut bersifat *darūrī* (menyangkut kebutuhan pokok manusia), *qaṭ‘ī* (pasti, bukan angan-angan), dan *kullī* (menyangkut kepentingan umum).

Kemaslahatan tersebut dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.¹¹⁴

Tujuan *syari* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *hajiyy*, dan *tahsiniy*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari Syari‘ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.

1. *Al-maqashid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan.

¹¹³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 119.

¹¹⁴ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syari‘ah*, (Jakarta: Kencana, 2020) 44.

Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

2. *Al-maqashid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

3. *Al-maqashid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas *daruriyat* secara *epistemologi* mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apapun yang memengaruhi kategori *daruriyat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari *daruriyat* akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *tahsiniyyat* akan sedikit berpengaruh pada *hajiyyat*. Sejalan dengan itu maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *daruriyat* dan di akhiri oleh *tahsiniyyat*.¹¹⁵ Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan

¹¹⁵ Albani Nasution dan Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Al-Syari'ah*, 45.

memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan dari pada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat berikut:

1. Masalah itu harus riil atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
4. Mendukung realisasi masyarakat *daruriyyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Adapun manfaat mempelajari *maqashid asy-Syari'ah*, sebagai berikut:

1. Mengungkap tujuan, alasan, dan hikmah *tasyri'* baik yang umum maupun khusus.
2. Menegaskan karakteristik islam yang sesuai dengan tiap zaman.
3. Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat islam.
4. Mempersempit perselelisihan di antara pengikut mazhab *fiqh*.

Syar'i dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke mafsadatan bagi umat manusia.

Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada *nash*-nya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada *nash*-nya.¹¹⁶

¹¹⁶ Jaser Auda, *Maqashid al – shariah as philosophy of Islamic law a system approach*, (Herndon: 2008), 5.

3. Tujuan Hukum Islam dalam Pendekatan Maqashid Syari' ah

Kajian tentang maksud (tujuan) ditetapkan hukum dalam islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang *ushul fiqh*. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum islam (*the philosophy of islamic law*). Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.¹¹⁷

Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin ini (*maqashid al-syari'ah*) adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep *maslahah* sebagaimana telah dicanangkan sebelum masa Al-Syatibi. Terkait tentang tujuan hukum islam, ia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, ia mengemukakan ajarannya tentang *maqashid al-syari'ah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa tidak ditemukan istilah *maqashid al-syari'ah* secara jelas sebelum al- Syatibi. Era sebelumnya hanya pengungkapan masalah „*illat* hukum dan maslahat.

Kandungan *maqashid al-syari'ah* adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqashid syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai- nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al- mal*).¹¹⁸

¹¹⁷ Jaser Auda, *Maqashid al – shariah as philosophy of Islamic law a system approach*, 57.

¹¹⁸ Nasir, *Filsafat Hukum Islam*, 64.

1. Agama (*hifz al-din*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan haji ke *Baitullah*.

2. Jiwa (*hifz al-nafs*)

Agama islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

3. Akal (*hifz al-aql*)

Untuk memelihara akal agama islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan.

4. Kehormatan (*hifz al-nasl*)

Untuk memelihara kehormatan agama islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

5. Harta kekayaan (*hifz al-mal*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai *mu' amalah*, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-

laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menulis sebuah karya tulis ilmiah tidak lepas dari peran penting metode penelitian sebagai panduan penulis untuk dapat menghasilkan sebuah penelitian yang baik dan akurat. Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting karena memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuan untuk mengadakan dan melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lengkap serta untuk memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui, oleh sebab itu metode penelitian merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹¹⁹

Metode penelitian berguna untuk men”apatkan informasi atau data yang objektif, valid dan akurat dari hasil pengolahan data tersebut. Sedangkan metode penelitian adalah suatu ilmu yang membahas tentang cara bagaimana cara mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu¹²⁰. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris normatif.. Penelitian jenis empiris termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang mana penelitian ini lebih menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan, yaitu dilingkungan KUA Kecamatan Kota Langsa untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu berkaitan dengan “ Penerapan Surat Edaran Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Di Kota Langsa *Perspektif Maashid Al-Syari’ ah*. Sedangkan jenis penelitian kedua yaitu penelitian hukum normative, jenis penelitian ini menggunakan studi kasus normative berupa produk perilaku hukum, seperti mengkaji Undang-Undang. Pokok pembahasannya adalah hukum yang telah dirumuskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum, cet ke 3* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 7

¹²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan konteks dan fokus penelitian yang sudah dijelaskan maka metode yang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.¹²¹

Pendekatan penelitian kualitatif yang penulis gunakan ini untuk menjelaskan data- data yang penulis dapat di lapangan. Dan juga untuk menganalisa sikap, pandangan, pendapat, fenomena atau pemikiran yang berkaitan dengan topik penelitian ini dengan perspektif teori *maqashid al-syari'ah* baik secara individu maupun kelompok. Dengan metode penelitian kualitatif ini peneliti dituntut untuk selalu aktif terjun kelapangan langsung untuk melakukan wawancara terkait penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa idah istri di Kota Langsa *maqashid al-syari'ah*.

Berdasarkan tema yang dibahas, maka penelitian ini dapat digolongkan sebagai jenis penelitian studi lapangan. Secara teknis studi lapangan adalah suatu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit social, individu, kelompok, Lembaga maupun masyarakat.¹²² Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapangan (field research) atau bisa juga disebut penelitian sosiologi hukum. Jenis penelitian empiris ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kebenaran itu dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indra.¹²³ Penulis menggunakan jenis penelitian empiris karena peneliti ingin meneliti bagaimana penerapan Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat

¹²¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenada Media, 2011), 33.

¹²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,2002), 14.

¹²³ Depri Liber Sonata “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justitia*. Vol. 8 No. 1, (Januari-Maret, 2014), 27.

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa idah istri di masyarakat.

Adapun cara untuk mengetahui bagaimana penerapan Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa idah istri di Kota Langsa perspektif teori *maqashid al-syari' ah* didapatkan dengan melakukan studi langsung kelapangan dengan cara melakukan wawancara secara langsung.

C. Kehadiran Peneliti

Peran peneliti atau kehadiran peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif sangat penting dan pokok, sehingga mewajibkan kepada peneliti untuk aktif turun kelapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian secara langsung. Dalam hal ini, peneliti akan langsung hadir ke beberapa KUA yang ada di Kota Langsa untuk melakukan wawancara secara langsung bagaimana penerapan Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa idah istri di Kota Langsa.

Sebagai instrumen utama dalam penelitian, kehadiran peneliti dilapangan dimaksudkan agar dapat menemukan makna atau tafsiran dari subjek yang diteliti daripada menggunakan instrument yang lainnya misalnya angket. Kehadiran secara langsung sebagai pengumpul data peneliti dapat mengkonfirmasi data secara langsung kepada narasumber.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian kali ini yaitu di wilayah kerja KUA se-Kota Langsa. Peneliti akan menggali data dari seluruh Kepala KUA di KUA Kecamatan se Kota Langsa. Peneliti akan meneliti di lima Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Langsa yaitu, KUA Kecamatan Langsa Baro, KUA Kecamatan Langsa Barat, KUA Langsa Kota, KUA Langsa Timur dan KUA Langsa Lama.

E.Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek darimana seorang peneliti dapat memperoleh sebuah data untuk diteliti.¹²⁴ Adapun sumber data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berikut adalah penjelasan dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data atau informasi yang didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian atau dari sumbernya.¹²⁵ Data primer yang sudah diperoleh peneliti dari sumber pertama akan menjadi bahan peneliti untuk peneliti analisa. Adapun data primer ini nanti akan peneliti peroleh dari para Kepala KUA Kecamatan yang ada di KUA Kota Langsa, yaitu: Kepala KUA Kecamatan Langsa Baro, Kepala KUA Kecamatan Langsa Barat, Kepala KUA Kecamatan Langsa Kota, Kepala KUA Kecamatan Langsa Timur dan Kepala KUA Kecamatan Langsa Lama.

2. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kedua sebagai pendukung data primer. Adapun data sekunder yaitu data dari orang kedua atau sumber sekunder.¹²⁶ Dalam hal ini peneliti memperoleh data sekunder dengan cara menganalisa dokumen atau studi pustaka diantaranya:

- a. Fiqih Munakahat (Abdurrahman Ghazali)
- b. Fiqih Munakahat (Beni Ahmad Saebani)
- c. Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)(Azzam dan Hawwas)
- d. Fiqih Sunat (Sayyid Sabiq)
- e. Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu (wahbah Zuhaili)

¹²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,1991), 102.

¹²⁵ Nanag Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis isi dan Analisis Data* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 76.

¹²⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media, 2013),128.

- f. Fiqih Idah Klasik dan Kontemporer (Isna Wahyudi)
- g. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974
- h. Kompilasi hukum Islam (KHI)
- i. Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

F. Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang akurat dan otentik dengan teknik pengumpulan data penelitian dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengumpulan data ini menjelaskan bagaimana cara dan urutan kerja peneliti mengumpulkan data primer maupun sekunder. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.¹²⁷ Atau dalam pengertian lain yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih dengan bertatap muka secara langsung dan mendengarkan informasi-informasi yang diberikan.¹²⁸ Dalam arti sederhana wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu.¹²⁹ Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap penelitian. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Dalam hal ini, peneliti memberikan pertanyaan yang akan disampaikan kepada para narasumber untuk menghasilkan data yang peneliti butuhkan dalam penelitian.

Adapun narasumber yang akan peneliti wawancara pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala KUA Kecamatan Langsa Baro, Kepala KUA

¹²⁷ Burhan, *Metodologi Penelitian*, 133.

¹²⁸ Cholid Nakubo dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70.

¹²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 186.

Kecamatan Langsa Barat, Kepala KUA Kecamatan Langsa Kota, Kepala KUA Kecamatan Langsa Timur dan Kepala KUA Kecamatan Langsa Lama.

b. Observasi

Observasi adalah cara untuk memperoleh data dengan cara peneliti langsung terjun ke lapangan.¹³⁰ Observasi dilakukan dengan cara langsung datang ke tempat penelitian untuk melihat, mencari tahu dan mengamati akan hal yang menjadi focus penelitian. Dengan cara ini peneliti mampu mendapatkan data dan fakta yang akurat sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berupa dokumen, misalnya letak geografis wilayah, kondisi penduduk, dan sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

G. Analisis Data

Dalam tahap ini peneliti melakukan analisa terhadap data-data yang telah diperoleh. Analisis data yang dimaksud ialah suatu proses penting dalam sebuah penelitian untuk meneliti data, mengelompokkan data, memilah-milah data agar dapat diketahui mana data yang penting dan yang dapat dimasukkan dalam penelitian ini.¹³¹

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan data adalah tahap yang dimaksudkan untuk meneliti kembali data- data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

2. Klasifikasi (Classifying)

¹³⁰ Burhan, *Metodelogi Penelitian*, 135.

¹³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248.

Tahap klasifikasi adalah tahap pengelompokan, menggolongkan dan membuang data yang tidak perlu untuk mempermudah analisa. Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilahan terhadap data-data yang sudah diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi untuk dipisahkan dan diletakkan sesuai dengan kelompoknya. Pada penelitian ini data akan di klasifikasi mulai dari data yang berkaitan dengan proses pernikahan yang dilakukan oleh suami dalam masa idah istri di KUA Kota Langsa.

3. Verifikasi (Verifying)

Pada tahap ini penulis mencari data kepada sumber utama yaitu wawancara dengan objek penelitian yaitu mengenai penerapan Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa idah istri di Kota Langsa, dengan tujuan agar keotentikan data bisa terjamin dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam tahap penelitian ini data yang sudah diperoleh berkenaan dengan pernikahan yang terjadi dalam masa idah istri di Kota Langsa, setelah diklasifikasi maka akan dilakukan verifikasi terhadap data tersebut guna memperoleh data yang akurat.

4. Analisis (Analizing)

Langkah berikutnya, setelah peneliti berhasil melakukan *Verifying* data, kemudian peneliti melakukan analisis data (*analysing*) terhadap data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah diterangkan pada bab II, serta Tujuannya adalah untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul tersebut mempunyai kaitannya dengan teori-teori yang telah dijelaskan atau sebaliknya tidak terdapat relevansinya sama sekali. Selain dari itu, tujuan dilakukannya analisis data juga untuk memahami makna-makna (*meaning*) dari peristiwa yang akan diteliti. Proses analisis sangat perlu dilakukan dalam penelitian kualitatif yang selalu berdampingan dengan upaya interpretatif.

Adapun analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu sebuah analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan menggunakan kalimat, kemudian dikelompokkelompokkan berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan.

5. Kesimpulan (Conclusyng)

Setelah melakukan proses analisis (*analysing*) data selesai, maka langkah berikutnya adalah dengan melakukan *Concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari proses penulisan yang menghasilkan jawaban.¹³² Pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana tersebut diatas, tujuannya agar mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Tahap atau langkah *Concluding* merupakan proses terakhir dari sebuah penelitian, pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami mengenai penerapan Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa idah istri di Kota Langsa.

H. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang penting, agar data yang diperoleh sesuai dengan fakta sebenarnya yang ada di lapangan. Langkah- langkah yang dilakukan peneliti untuk mempertanggung jawabkan data yang telah diperolehnya melalui:

1. Melakukan wawancara secara langsung kepada objek penelitian yaitu penerapan Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa idah istri. Dalam hal ini, yang peneeliti lakukan adalah datang secara langsung ke KUA KotaLangsa untuk mencari informasi.
2. Mencari data-data pustaka yang berkenaan dengan pernikahan, talak, dan idah rujuk dalam kitab-kitab fiqh dan kompilasi hukum islam serta bahan-bahan pustaka yang lainnya.
3. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini untuk ditanyakan sehingga mendapatkan jawaban langsung dari KUA.
4. Menggabungkan dan menganalisa data yang sudah didapatkan dari lapangan

¹³² Burhan, *Metodelogi Penelitian*, 186.

(KUA) dengan hasil pengamatan pustaka mengenai penerapan Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa idah istri.

Menghadirkan teori *maqashid al-syari'ah* sebagai mata analisa terhadap data-data yang sedang diperoleh, sehingga mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA (Kantor Urusan Agama) Se-Kota Langsa

KUA yang berada di wilayah hukum Kota Langsa berjumlah lima Kantor Urusan Agama (KUA), lima KUA itu antara lain KUA Kecamatan Langsa Baro, KUA Kecamatan Langsa Barat, KUA Kecamatan Langsa Timur, KUA Kecamatan Langsa Kota, dan KUA Kecamatan Langsa Lama yang akan peneliti jelaskan sebagai berikut:

1. KUA Kecamatan Langsa Baro

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Baro berkedudukan di Jalan Nurdin Ar-Raniry, Gampong Lengkong, Kecamatan Langsa Baro. Kecamatan Langsa Baro disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kecamatan Langsa Lama, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Langsa Kota dan Kecamatan Langsa Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timjur dan Kecamatan Langsa Lama dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.

KUA Kecamatan Langsa Baro memiliki sebuah visi dan misi dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk memberikan pelayanan terkait dengan urusan keagamaan. Adapun visi dan misi KUA Kecamatan Langsa Baro adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Langsa Baro yang agamis, sadar hukum, beretika dan berbudaya yang dilandasi dengan *Akhlaqul Karimah*, baik dalam hubungan intern dan antar umat beragama.

b. Misi

Meningkatkan pemahaman dan pengamalan norma-norma hukum masyarakat secara benar melalui kegiatan dakwah, penyuluhan dan pengembangan keluarga sakinah dengan melibatkan Lembaga-lembaga sosial keagamaan dalam rangka memperkokoh kerukunan intern dan antarumat beragama.

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa sebagai berikut:

Kepala KUA Kec. Langsa Baro	: M. Affas Edward, S. Ag, MH
Fungsional Penghulu	: Husnadi, S. Sos. I
Fungsional Penyuluh Ahli Muda	: Hj. Apmilina Sari, SHI
Fungsional Penyuluh Ahli Madya	: Misbahuddin, S. Ag
Pengolah Bahan Adm. Kepenghuluan	: Dewi Rachmawati, S. Sos I
Pengelola Adm. dan Dokumentasi	: Syafrita
Pengadministrasi	: Elvina, SH
Pengolah Bahan Adm. Kepenghuluan	: Ridwan

2. KUA Kecamatan Langsa Barat

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat berkedudukan di Gampong Paya Bujok Beuramoe. Sebelah utara Kecamatan Langsa Barat berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan langsa kota, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Langsa Baro, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Langsa Timur.

KUA Kecamatan Langsa Barat memiliki sebuah visi dan misi dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk memberikan pelayanan terkait dengan urusan keagamaan. Adapun visi dan misi KUA Kecamatan Langsa Barat adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Langsa Barat yang agamis, sadar hukum, beretika dan berbudaya yang dilandasi dengan *Akhlaqul Karimah*, baik dalam hubungan intern dan antar umat beragama.

b. Misi

Meningkatkan pemahaman dan pengamalan norma-norma hukum masyarakat secara benar melalui kegiatan dakwah, penyuluhan dan pengembangan keluarga sakinah dengan melibatkan Lembaga-lembaga sosial keagamaan dalam rangka memperkuat kerukunan intern dan antarumat beragama.

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa sebagai berikut:

Kepala KUA Kec. Langsa Barat	: Azhar, S. Sos I
Fungsional Penghulu	: Itqan Fahmi, S. Ag
Fungsional Penyuluh Ahli Muda	: Hj. Nurzubaidah, S. Ag
Fungsional Penyuluh Ahli Madya	: M. Jamil, S. Ag
Pengolah Bahan Adm. Kepenghuluan	: Furaida, SEI
Pengelola Adm. dan Dokumentasi	: Amiruddin
Pengadministrasi	: Yusnidar
Penyusun Bahan Penyuluhan	: Frand Cholil, S.HI

3. KUA Kecamatan Langsa Timur

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Timur berkedudukan di Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Seunebok Antara, Kecamatan Langsa Timur. Kecamatan Langsa Timur sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Langsa Kota dan Kecamatan Langsa Lama, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang.

KUA Kecamatan Langsa Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki visi dan misi sebagai arah tujuan dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun visi KUA Kecamatan Langsa Timur adalah “Terwujudnya masyarakat islam Kecamatan Langsa Timur taat beragama, maju, sejahtera, cerdas dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI.

Terwujudnya visi dalam suatu instansi tidak terlepas dari adanya misi yang jelas dan mengarah pada pencapaian visi tersebut. KUA Kecamatan Langsa Timur dalam rangka mewujudkan visinya memiliki misi yang sangat jelas dan terarah. Adapun misi itu adalah:

1. Mengoptimalkan pelayanan perkawinan, ketahanan keluarga Sakinah, produk halal, memberdayakan masjid dan pembinaan syari’ah.
2. Meningkatkan penyuluhan dan Pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keagamaan dan dakwah Islamiyah.

3. Mengefektifkan penyuluhan kesadaran berzakat dan pemberdayaan lembaga zakat dan ibadah sosial.

Meningkatkan penyuluhan, pengelolaan, dan pemberdayaan wakaf dan perlindungan asset wakaf.

4. Mengoptimalkan pelayanan system informasi, sumber daya manusia, keuangan dan pelayanan umum.

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur adalah sebagai berikut:

Kepala KUA Kec. Langsa Timur	: Zulfahmi, S. Ag
Fungsional Penghulu	: Haswin Dua Putra, S.HI
Fungsional Penyuluh Ahli Muda	: Lynda Murni, S. Ag
Fungsional Penyuluh Ahli Madya	: Rahmawati, S. Ag
Pengolah Bahan Adm. Kepenghuluan	: Hartini
Pengadministrasi	: Yusnidar
Penyusun Bahan Penyuluhan	: Muhsin

4. KUA Kecamatan Kota

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Kota berkedudukan di Jalan Al-Kahar, Gampong Daulat, Kecamatan Langsa Kota. Kecamatan Langsa terletak di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Langsa Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan langsa Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Langsa Lama, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Langsa Baro.

Sebagai instansi pemerintahan yang bertugas dalam pelayanan tentang urusan keagamaan, KUA Kecamatan Langsa Kota dalam menjalankan tugas-tugasnya berlandaskan pada visi dan misi serta sasaran kerja. Adapun visi yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Langsa Baro adalah terwujudnya masyarakat Kecamatan Langsa Baro yang agamis, sadar hukum, beretika dan budaya dilandasi dengan *akhlaqul karimah*, baik antara internal dan antarumat beragama.

KUA Kecamatan Langsa Kota dalam mewujudkan visinya memiliki misi yang harus dilaksanakan setiap pegawainya, yaitu: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelayan masyarakat, mengoptimalkan pelayanan

pada masyarakat berbasis teknologi informasi di bidang NTCR, wakaf dan ibadah sosial, Memperkokoh kerukunan internal dan eksternal umat beragama sehingga tercipta kedamaian, berpartisipasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga melalui pembekalan calon pengantin dan penasihat perkawinan, berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam bingkai pembangunan nasional dan mengadakan koordinasi dengan pejabat setempat dan pejabat lintas sektoral.

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota adalah sebagai berikut:

Kepala KUA Kec. Langsa Kota	: Ierham zakaria, S. Sos. I
Fungsional Penghulu	: Tgk. M. Yahya
Fungsional Penyuluh Ahli Muda	: Irna Julita, S. Sos. I
Fungsional Penyuluh Ahli Madya	: Nurmalawati, S. Ag
Pengolah Bahan Adm. Kepenghuluan	: T. Muchtaruddin. S. Sos
Pengadministrasi	: Rukiah, S. HI
Penyusun Bahan Penyuluhan	: Mohammad Yusuf, S. Kom
Pengelola Program Penyuluhan	: Khairul Husna, S. Ag

5. KUA Kecamatan Langsa Lama

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Lama berkedudukan di Jalan Kihajar Dewantara, Gampong Meurandeh Dayah, Kecamatan Langsa Lama. Adapun letak Kecamatan Langsa Lama disebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Langsa Kota, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, disebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Langsa Timur, dan disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Langsa Baro.

KUA Kecamatan Langsa Lama dalam menjalankan tugas yang diemban dan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat memiliki visi dan misi sebagai pedoman pelayanan. Adapaun visi dari KUA Kedungkandang adalah:

“Terwujudnya nilai-nilai religi sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas dan toleran.”

Untuk mendorong terwujudnya visi tersebut, KUA Kecamatan Langsa Lama membekali setiap pelaksana tugas pokok dan fungsinya dengan sebuah misi yang harus dijadikan landasan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Adapun misi dari KUA Kecamatan Langsa Lama adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelayanan system informasi, sumber daya manusia, keunagan dan pelayanan umum.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga Sakinah serta sosialisasi produk halal.
4. Peningkatan kualitas pelayanan ibadah sosial keagamaan dan perlindungan asset wakat.
5. Pemberdayaan Lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan.
6. Memperkokoh kerukunan umat beragama atas dasar saling menghormati.
7. Peningkatan pembinaan jamaah haji.
8. Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandaskan nilai-nilai religi dan nilai-nilai luhur akhlaqul karimah.

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Lama adalah sebagai berikut:

Kepala KUA Kec. Langsa Lama	:
Fungsional Penghulu	: Zaini. R. S, Ag
Fungsional Penyuluh Ahli Muda	: Rasyidah, S. Sos. I
Fungsional Penyuluh Ahli Madya	: Hj. Rohana, S. Ag
Pengolah Bahan Adm. Kepenghuluan	: Sariyana Boru Ginting, S. Sos
Pengadministrasi	: Zulkifli
Penyusun Bahan Penyuluhan	: Leli Kurnia Putri, SE
Pengelola Program Penyuluhan	: Rukiah, SE. I

Adapun narasumber yang peneliti temui untuk melakukan penggalian data pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Langsa adalah sebagai berikut:

Narasumber

No.	Narasumber	Jabatan	Instansi
1.	M. Affas Edward, S. Ag, MH	Kepala KUA	KUA Kec. Langsa Baro
2.	Zaini. R, S. Ag	Kepala KUA	KUA Kec. Langsa Lama
3.	Ierham Zakaria, S. Sos. I	Kepala KUA	KUA Kec. Langsa Kota
4.	Zulfahmi, S. Ag	Penghulu	KUA Kec. Langsa Timur
5.	Azhar, S. Sos	Kepala KUA	KUA Kec. Langsa Barat

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah istri di Kota Langsa.

Menikah merupakan jalan yang dianjurkan oleh Allah untuk membentuk sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan sesuai yang disyari'atkan dalam agama untuk dapat menyalurkan cinta dan kasih sayang antara suami istri. Setiap pasangan suami istri mendambakan perkawinan yang kekal, serta bahagia, namun seiring berjalannya waktu sebuah perkawinan dapat putus karena berbagai hal, hingga mengakibatkan perceraian.

Akibat yang ditimbulkan dari perceraian terhadap perempuan yang dicerai adalah salah satunya yaitu adanya idah bagi perempuan yang dicerai tersebut. Tujuan dari idah diantaranya yaitu, sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan untuk memastikan bahwa wanita yang dicerai itu rahimnya kosong atau dipastikan tidak hamil. Karena jika perempuan yang dicerai ketika dalam keadaan hamil dapat merusak nasab atau nasabnya menjadi tidak jelas.

Setelah perceraian terjadi, terdapat beberapa orang yang tidak mampu untuk hidup sendiri karena dia sudah terbiasa hidup bersamanya pasangannya. Dengan demikian seseorang lebih memilih untuk menikah lagi dengan wanita lain sebagai ganti dari istri yang telah dicerainya. Meskipun sejatinya istrinya yang dicerainya tersebut masih dalam masa idah.

Hal demikian jika terjadi, maka secara langsung dia telah melakukan pernikahan lebih dari seorang (poligami), sebab sejatinya wanita yang telah diceraikan dan masih dalam masa idah, pernikahannya belum putus sepenuhnya. Karena ketika masa idah itu wanita tersebut tidak boleh dipinang atau dinikahi oleh pria lain, tetapi suaminya yang lebih berhak kembali kepada istrinya.

Di Indonesia pencatatan pernikahan dalam masa idah istri sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Nomor DIV/Ed/1979 tentang poligami dalam masa idah istri. Namun surat edaran tersebut dirasa tidak efektif dalam mengatur pencatatan pernikahan dalam masa idah istri yang mengakibatkan terjadinya poligami terselubung, sehingga keputusan untuk melakukan peninjauan ulang dan menerbitkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri adalah keputusan yang benar. Karena bila sang suami yang menikah lagi tidak merujuk istrinya dengan izin Pengadilan Agama maka tidak akan terjadi poligami terselubung. Sehingga ketentuan poligami tidak dapat diikuti karena di mana sebelumnya sang suami memiliki kesempatan merujuk dalam masa idah istrinya menjadi diharuskan izin Pengadilan Agama terlebih dahulu bila ia telah menikahi wanita lain. Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri ini menguatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 serta menguatkan asas monogami. Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (1) mengatakan seorang suami hanya diizinkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami. Karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami.¹³³

Dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri menjadi solusi bagi pemerintah dalam menjaga hak-hak perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya.

¹³³ Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan (Malang: UMM Press, 2020), 7.

Adapun isi dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri. Adapun isi dari Surat Edaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup yang dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah.
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya.
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain yang dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Dari isi surat edaran tersebut sudah jelas dapat dipahami, bahwa seseorang laki-laki tidak diperkenankan untuk menikahi wanita lain dalam masa idah bekas istrinya. Dan jika ia tetap ingin ingin menikah dengan wanita lain dalam masa idah istrinya maka ia tidak dapat merujuk bekas istri yang telah diceraikannya sebelum mendapat izin poligami dari pengadilan agama, meskipun ia berhak rujuk karena masih dalam masa idah. ini ditempuh oleh pemerintah karena yang ingin menikah dengan wanita lain ketika masa idah, karena sejatinya dia telah berpoligami, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa:

“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Dengan demikian peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala KUA di

Kota Langsa untuk mengetahui Penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah istri di Kota Langsa

Adapun Penerapan Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah istri di Kota Langsa menurut para narasumber sebagai berikut:

Bapak M. Affas Edward selaku Kepala KUA Kecamatan Langsa Baro menjelaskan bahwa Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah istri tersebut terbit untuk menggantikan Surat Edaran Nomor DIV/Ed/17/1979 tentang masalah poligami dalam masa idah, menurut beliau kedua surat edaran ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menghindari praktek poligami terselubung. Namun pada surat edaran yang baru menyebutkan bahwa bagi suami yang telah menikah lagi dengan perempuan lain saat masa idah istrinya, maka ketika ia ingin rujuk ,haruslah mengajukan izin poligami ke pengadilan. Tentu saja dengan diterbitkannya surat edaran ini menurut beliau memberikan peluang ijtihad bagi para Kepala KUA Kecamatan, karena dalam Al- Qur’ an maupun hadis masa idah hanya diperuntukkan untuk istri, hal ini karena idah adalah fitrah murni dari perempuan tujuannya adalah untuk menyucikan diri agar tidak ada lagi bekas dari suami. Karena itulah macam-macam *idah* itu banyak, ada tiga bulan sepuluh hari, ada tiga bulan, ada sampai melahirkan, dan sebagainya.

Dasarnya jelas dalam Q.S. al-Ahzab/33: 49 yang artinya “ *Hai orang – orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan – perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*”

Lebih lanjut, penulis bertanya tentang bagaimana penerapan dari surat edaran tersebut di KUA Kecamatan Langsa Baro, Bapak Affas menjelaskan bahwa, surat edaran tersebut berlaku di KUA Kecamatan Langsa Baro selama kasus tersebut memang mengharuskan menggunakan kebijakan dari surat edaran tersebut. Karena dalam beberapa kasus, ada pengecualian. Pengecualian yang saya maksud adalah seperti kasus yang terjadi di awal tahun 2023, saat itu informan menghadapi mantan suami yang bersikeras ingin menikah dengan wanita lain sedangkan masa *idah* istrinya masih belum selesai. Kemudian beliau memberikan penjelasan terkait dengan adanya Surat Edaran Menteri Agama tentang tidak bolehnya suami menikah dengan orang lain sebelum masa *idah* istrinya selesai. Namun si suami tetap bersikeras ingin menikah dengan wanita lain dan beralasan

bahwa antara ia dan istri yang telah diceraikannya sudah lama bercerai atau disebut dengan cerai gantung, yaitu seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya secara agama namun baru melaporkan ke Mahkamah Syari' ah, dan tidak mungkin menunggu lagi masa idah istrinya, selain itu, Kepala KUA juga mendapat desakan dari Kepala Desa, dimana si suami yang bersi keras untuk dinikahkan sudah berkunjung ke desa mereka dan telah digerebek oleh warga terkait permasalahan khalwat. Melihat kondisi ini, akhirnya kepala KUA berdiskusi dengan Kepala Desa untuk membuat surat pernyataan bahwa si laki – laki tersebut telah meresahkan warganya dan meminta Kepala KUA untuk mau menikahkannya, beliau juga menjelaskan membuat surat pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa seorang suami tidak akan melakukan rujuk pada istri yang pertama dan lebih lanjut beliau juga menjelaskan isi dari ketentuan surat edaran ini juga memberikan penjelasan bahwa dalam poin 5 menyebutkan dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan. Menurutnya, langkah ini diambil untuk kemaslahatan. Karena tidak mungkin ia menolak untuk menikahkan laki-laki tersebut dengan kondisi seperti yang telah dijelaskan, karena tujuannya adalah menghindari kemudharatan¹³⁴

Penjelasan yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Bapak Azhar selaku kepala KUA Kecamatan Langsa Barat Beliau menjelaskan bahwa beliau selaku Kepala KUA akan mengikuti dan berpedoman pada surat edaran tersebut meskipun ini hanya berupa himbauan. Informan menambahkan surat edaran ini memberikan maslahat yang sangat besar. *Pertama*, suami tidak akan semena-mena dan sangat memperhatikan hukum pernikahan. *Kedua*, suami tidak akan bisa melakukan praktik poligami terselubung. *Ketiga*, suami memiliki waktu untuk berpikir untuk kembali dengan mantan istrinya sebagai bentuk asas hukum perkawinan yakni mempersulit perceraian.

Lebih lanjut, penulis bertanya tentang bagaimana penerapan dari surat edaran tersebut di KUA Kecamatan Langsa Barat, Bapak Azhar menjelaskan bahwa, surat edaran tersebut berlaku di KUA Kecamatan Langsa Barat namun di tahun 2022 ada sebuah kasus dimana terjadi pernikahan seorang laki-laki dengan wanita lain selama dalam masa idah istrinya. Namun saat melakukan pendataan pendaftaran terlebih dahulu Bapak Azhar memberikan pertanyaan terkait dengan pernikahan calon pengantin pria sebelumnya serta pengetahuannya tentang adanya SE Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah istri . Menurut keterangan Bapak Azhar “ Ketika hendak melakukan pendaftaran pernikahan, sang suami menjelaskan bahwa ia tidak megetahui adanya surat edaran tersebut. Selain itu, sang suami juga menjelaskan bahwa ia sudah tidak ada keinginan untuk merujuk dengan mantan istrinya terdahulu, hal ini disebabkan oleh banyaknya permasalahan yang terjadi diantara keduanya, serta permasalahan yang terkait dengan hadirnya orang ketiga. Hal tersebut lah yang membulatkan

¹³⁴ Muhammad Affas, Kepala KUA Kecamatan Langsa Baro, *Wawancara Pribadi*, Kota Langsa 28 Maret 2023.

tekad sang suami untuk tidak kembali rujuk dengan bekas istrinya dan ingin melangsungkan pernikahan baru dengan wanita lain. Setelah mempelajari alasan beliau untuk menikah, dan ketika masa idah istrinya hampir habis beliau menikahkan laki – laki tersebut, karena berpendapat akan mudharat jika tidak dinikahkan, dan waktu idah hampir habis, kecil kemungkinan untuk rujuk kembali. Dan sebelum memutuskan untuk menikahkan, beliau selaku Kepala KUA memanggil kedua belah pihak untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya, dan mempelajari alasan terjadinya perceraian dan jika kasus yang terjadi memang tidak memungkinkan untuk kembali rujuk. selanjutnya beliau menambahkan ini adalah kasus yang langka, dan hingga sekarang tidak pernah ada lagi seorang suami yang menikah dalam masa idah isti setelah disampaikannya surat edaran terbaru ini.¹³⁵

Penerapan Surat Edaran tentang pernikahan dalam masa idah istri pada KUA Kecamatan Langsa Baro dan KUA Kecamatan Langsa Barat memiliki kesamaan, dimana keduanya menerapkan surat edaran tersebut namun, terdapat pengecualian untuk kasus – kasus tertentu. Karena menurut kedua narasumber ada hal–hal yang harus dipelajari dan ditelaah secara mendalam dari alasan yang dikemukakan oleh para suami yang bersikeras untuk menikah dalam masa idah istri, yang kemudian menjadi pertimbangan para Kepala KUA untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Peneliti juga mendapatkan data yang berbentuk penjelasan dari Bapak Zaini selaku kepala KUA di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Lama . Beliau menjelaskan sebagai berikut:

mengenai penerapan surat edaran itu sendiri di KUA Kecamatan Langsa Lama, ya kita berusaha mensosialisasikan ke PPN (Pembantu Pencatatan Nikah) yang ada di setiap gampong, kemudian mereka mensosialisasikan lagi kepada masyarakat secara langsung, karena mereka juga yang membantu masyarakat yang hendak menikah, kemudian diantar ke KUA. Lalu di KUA diadakan pemeriksaan ulang terhadap pasangan yang akan menikah itu. Disamping pengaturannya di lapangan, ketika diadakan akad nikah biasanya ada ruang untuk penghulu menyampaikan khutbah nikah, dimomen itulah kita sampaikan mau itu tentang regulasi atau informasi terbarunya. Di KUA Langsa Lama sendiri belum pernah ada suami yang mengajukan untuk menikah lagi dengan perempuan lain saat masa idah istrinya. KUA Kecamatan Langsa Lama tentu menerapkan surat edaran itu, karena Surat Edaran ini terbit untuk menjaga hak – hak wanita serta menghindari poligami terselubung. Informan menjelaskan dalam surat edaran ini menyebutkan bahwa laki-laki yang bercerai dengan istrinya dalam talak *raj' i* juga

¹³⁵ Azhar, Kepala KUA Kecamatan Langsa Barat, *Wawancara Pribadi*, Kota Langsa 28 Maret 2023.

dianjurkan tidak langsung menikah. Ini sudah menjadi ketentuan Menteri Agama tahun 2021 bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya. Kemudian beliau menjelaskan tujuan dari hal ini terjawab di poin selanjutnya bahwa apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung

Lebih lanjut beliau menjelaskan apabila hal ini terjadi, akan adanya mudarat yang ditimbulkan. Pertama, bahwa ketika suami menikah kembali pada masa idah dan KUA mencatatkan maka jika ia kembali dengan mantan istrinya atau rujuk akan menjadikan ia berpoligami tanpa penetapan pengadilan. Kedua, akan ada pihak yang dirugikan sebenarnya dari hal ini, baik itu istri pertama maupun istri kedua sama-sama akan kesulitan menentukan status dan kedudukan pernikahan mereka.

Atas dasar inilah menurut beliau, suami tidak boleh menikah ketika masa idah mantan istrinya belum selesai.¹³⁶

Bapak Ierham selaku kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota juga memberikan keterangan terkait penerapan Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam masa idah istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Sebagai kepala di KUA Kecamatan Langsa Kota ini saya sudah mengetahui edaran yang di keluarkan oleh Kemenag RI tersebut. KUA Kecamatan Langsa Kota jelas menerapkan surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, meski ini hanya sebatas surat edaran. Kami kan penegak pelaksana pernikahan, kalau pelaksana penegak Undang-Undangnya saja tidak membantu kebaikan yang dibuat pemerintah ya apa kata masyarakat kan. Pendaftaran dan pencatatan perkawinan perlu benar-benar diperhatikan juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tujuannya agar tidak terjadi penyelundupan hukum Dan setiap pendaftaran pasangan yang akan menikah kami periksa, harus betul teliti dan ketika ditemukan di akta cerai itu ajuan talak raj’ i dari suami, disitukan tertera tanggal putusan pengadilan, dihitung dari situ, tiga bulan atau sembilan puluh hari. Dari surat edaran sebelumnya juga tetap sama tata cara dan ketentuannya, jadi semua sudah tercantum cukup jelas sebenarnya, hanya aja mungkin bagi masyarakat awam perlu dijelaskan lebih agar surat edaran ini dapat terlaksana dan diberlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itulah terkait dengan hal ini, informan menganggap bahwa Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Idah* Istri menjadi ketentuan yang harus dijalankan dan tidak ada pertentangan terkait dengan hal tersebut. Ia juga tetap masih bisa menikah dengan wanita lain dengan syarat

¹³⁶ Zaini, R Kepala KUA Kecamatan Langsa Lama, *Wawancara Pribadi*, Kota Langsa 28 Maret 2023.

yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jika ia ingin rujuk maka harus melalui izin poligami di Pengadilan Agama.¹³⁷

Berikutnya adalah hasil wawancara dengan Bapak Zulfahmi selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur. Dalam wawancara peneliti dengan narasumber tersebut, peneliti mendapatkan data mengenai penerapan Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur adalah sebagai berikut:

“KUA Kecamatan Langsa Timur kita terapkan, inikan sifatnya bukan aturan ya, baru himbauan. Kami setuju dan tetap mengikuti atas dasar himbauan tersebut, ini juga merujuk kepada mungkin ya nanti ke depannya bisa jadi aturan, jadi ke depannya mungkin kita harus benar-benar ikuti, kalo belum jadi aturan kan sifatnya tidak mengikat, boleh dilaksanakan boleh juga tidak. Meski kita belum tau ini ke depannya apa bakal jadi aturan yang konkret atau memanaag sekedar edaran seperti ini saja, yang jelas saya tetap mengikuti aturan pemerintah. KUA Langsa Timur cara menginformasikannya ya kami katakan bahwa ada himbauan ada surat edaran dari pemerintah, dan menjelaskan ada apa dalam himbauan tersebut, kan gitu. Tapi sejauh ini di KUA Langsa Timur belum ada, belum ada mantan suami yang mengajukan permohonan menikah lagi di masa idah istrinya yang belum habis, karena kami melakukan sosialisasi juga ya kepada masyarakat yang hendak menikah lagi pasca perceraian setidaknya-tidaknya harus melewati masa idah, bukan begitu selesai cerai kemudian menikah lagi, secara tidak langsung juga kalo begitu berarti tidak menghargai mantan istrinya. Belum lagi mantan suami masih mempunyai hak dan kewajiban. Haknya dia bisa meminta rujuk kembali, kewajibannya dia harus memberikan mut’ah, tetap dia mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan mantan istrinya, sebelum habis masa idahnya. Bila memang ada mantan suami yang mengajukan permohonan seperti itu ya saya jelaskan, ya saya bicara atas dasar hati, bagaimana kalau seandainya ketika dalam masa idah istri, istri bapak duluan nikah, perasaan bapak gimana, pasti gak enak kan. Nah saya katakan seperti itu. Namun sejauh ini di Langsa Timur, belum ada.

Terkait dengan diterbitkannya Surat Edaran ini beliau juga berpendapat bahwa sebenarnya Surat Edaran ini ada baiknya, untuk mantan istri dan calon istri baru, bagi calon istri baru ini adalah sebuah kedamaian baginya dan tidak memungkinkan untuk rujuk lagi karena sudah selesai masa idahnya. Tentu saja ini tidak akan muncul poligami terselubung. Jika pernikahan terjadi dalam masa idah istri, dan kemudian ia kembali lagi rujuk lagi kepada istrinya, maka telah terjadi pernikahan siri, dimana istri pertama menjadi istri kedua. Dan ketika terjadi sesuatu, si istri tidak dapat menuntut, karena pernikahannya tidak tercatat.

¹³⁷ Ierham Kepala KUA Kecamatan Langsa Kota, *Wawancara Pribadi*, Kota Langsa 28 Maret 2023.

Disinilah pemerintah hadir untuk melindungi hak-hak wanita. Untuk menghindari polemic yang terjadi di masyarakat seperti contoh kasus Machica Muchtar yang kasus nikah sirinya naik sampai ke Mahkamah Agung, hal inilah yang dikhawatirkan, karena akan sangat merugikan, dan ketika ini terjadi pemerintah tidak bias berbuat apa – apa karena pernikahannya memang tidak tercatat secara negara, karena tugas negara adalah melindungi warganya meskipun dalam agama pernikahannya sah. Tentu saja ini sangat baik bagi kedua belah pihak. Selanjutnya informan menambahkan surat edaran ini memberikan maslahat yang sangat besar. *Pertama*, suami tidak akan semena-mena dan sangat memperhatikan hukum pernikahan. *Kedua*, suami tidak akan bisa melakukan praktik poligami terselubung. *Ketiga*, suami memiliki waktu untuk berpikir untuk kembali dengan mantan istrinya sebagai bentuk asas hukum perkawinan yakni mempersulit perceraian. Atas beberapa hal ini beliau akan menolak mencatatkan pernikahan bagi laki-laki ketika masa *idah* mantan istrinya belum selesai.¹³⁸

Berdasarkan data yang peneliti paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam masa idah istri di lima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Langsa yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Baro, Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Lama, Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur bahwa seluruh Kecamatan di Kota Langsa telah menerapkan surat edaran tersebut, hal ini terbukti dengan adanya sosialisasi tentang surat edaran tersebut ke PPN (Pembantu Pencatatan Nikah) yang ada disetiap gampong, kemudian mereka mensosialisasikan lagi kepada masyarakat secara langsung, karena mereka juga yang membantu masyarakat yang hendak menikah. Disamping pengaturannya di lapangan, ketika diadakan akad nikah biasanya ada ruang untuk penghulu menyampaikan khutbah nikah, dimomen itu juga Kepala KUA menyampaikan tentang regulasi atau informasi terbaru, meskipun ini hanya sebatas edaran, namun KUA merupakan lembaga yang bernaung dibawah Kementerian Agama haruslah menjalankannya karena KUA sebagai tempat berlakunya kebijakan dari surat edaran tersebut, guna meminimalisir dan menghindari poligami terselubung akibat mantan suami yang ingin menikah lagi dengan perempuan lain sebelum masa idah mantan istrinya yang di talak raj' i habis.

¹³⁸ Zulfahmi, Kepala KUA Kecamatan Langsa Timur, *Wawancara Pribadi*, Kota Langsa 28 Maret 2023.

Berbeda halnya, dengan KUA Kecamatan Langsa Baro dan KUA Kecamatan Langsa Barat, meskipun keduanya menerapkan surat edaran tersebut, namun untuk kasus-kasus tertentu, ada pengecualian. Dimana, keduanya mengambil kebijakan lain, yaitu tetap mencatatkan pernikahan seorang bekas suami dengan wanita lain dalam masa idah istrinya karena adanya alasan yang menguatkan yang mengharuskan untuk tetap dinikahkan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Langsa Baro, dimana pernikahan seorang bekas suami dengan wanita lain dalam masa idah istri dicatatkan karena atas pertimbangan adanya kemudharatan yang terjadi jika tidak dinikahkan karena bekas suami tersebut telah digerebek oleh warga atas perkara dugaan khalwat yang dilakukan, sehingga Kepala Desa mendesak kepala KUA untuk melakukan pernikahan. Sedangkan yang terjadi di Kecamatan Langsa Barat, pernikahan terjadi karena mempertimbangkan alasan yang kuat dari bekas suami tersebut dan dalam akta cerai menunjukkan waktu idah yang tidak lama lagi akan berakhir, sehingga Kepala KUA menganggap kemungkinan untuk terjadinya rujuk sangat kecil. Dalam hal ini, pemerintah dalam surat edaran tersebut juga sudah memberikan jalan keluar bagi kepala KUA dalam menghadapi kasus-kasus dimana jika ada hal-hal yang lebih mudharat jika pernikahan tidak dilangsungkan, adanya rukhsah dalam keadaan darurat, suatu kemudharatan haruslah dihindari. Dan menurut peneliti, ketentuan yang terdapat dalam point lima dalam surat edaran yang menyebutkan “ Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapatkan izin poligami dari pengadilan”. Hal ini tentu saja bertujuan agar tidak adanya poligami yang tidak tercatat di pengadilan. Dan langkah ini diambil oleh pemerintah sebagai tindakan preventif untuk melindungi hak-hak wanita jika seandainya terjadi poligami yang tidak tercatat.

2. Perspektif maqashid al-syari' ah terhadap Penerapan Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah istri.

Setiap tujuan hukum dalam Islam adalah kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Di kalangan para ulama, maslahat merupakan dalil dari salah satu dalil mukhtalif yang menjadi ikhtilaf dalam penggunaan metode mujtahid dalam berijtihad bahwa maslahat adalah semua tujuan syariat Islam (Maqashid al-Syari' ah).¹³⁹ Penulis menggunakan teori *maqashid syari' ah* dalam rangka menganalisa surat edaran yang menyebutkan bahwa seorang bekas suami tidak boleh menikah dengan wanita lain dalam masa idah istri, yang tentu saja hal ini tidak kita temukan ketentuannya dalam al-Qur' an maupun hadits. Tujuan dari adanya kebijakan pemerintah terkait dengan larangan menikah sebelum masa idah mantan istri selesai, adalah memperhatikan maraknya terjadi poligami terselubung. Hal tersebut justru dapat memberikan dampak negatif baik bagi istri pertama maupun istri kedua. Oleh karenanya ketentuan pemerintah mengenai hal ini sangat memperhatikan kemaslahatan. Bahwa akibat dari talak /perceraian adalah berupa adanya suatu hukum yaitu idah untuk menunggu dapat menikah Kembali, namun idah tersebut hanya berlaku kepada perempuan untuk mengetahui keadaannya dengan mengitung masa idahnya. Para fukaha sepakat bahwa istri yang masih dalam masa idah haram dipinang secara jelas maupun secara sindiran. Sebab ikatan perkawinannya masih belum putus selama masih waktu idahnya, sehingga istri tersebut secara hukum masih berstatus sebagai istrinya.

Adapun Wahbah az zuhaili berpendapat bahwa adanya *Shibhul idah* atau masa tunggu bagi laki-laki itu disebabkan adanya *mani syar'i* yaitu bahwa pertama, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj' i lalu dia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan istrinya, semisal saudara perempuan istri, maka si laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut sampai masa idah istri yang diceraikan selesai. Kedua, jika seorang

¹³⁹ Agus Hermanto, "Konsep Masalah Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer Studi Komparatif Al-Tufi dan Al-Ghazali" (Jakarta ; Gema Insani, 2017), 60.

laki-laki memiliki empat orang istri, lalu dia bercerai salah satu istrinya dan ingin menikah dengan perempuan yang kelima maka dia harus menunggu masa idah istri yang dicerai selesai.

Dengan adanya penerapan surat edaran ini, dapat memberikan banyak kemaslahatan bagi laki-laki itu sendiri, diantaranya adalah dari segi hifzul maal, karena dengan adanya surat edaran ini menghalangi laki-laki untuk mudah melakukan pernikahan, dari sisi psikologis juga berpengaruh kepada laki-laki sehingga membuat laki-laki akan berpikir ulang jika hendak melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan perceraian, karena pasca perceraian dia harus menjalani masa tunggu.

Syari'ah sebagai hukum Allah diturunkan di muka bumi dengan tujuan menegakkan kemaslahatan, kedamaian dan kebahagiaan umat manusia. Tujuan hukum Islam tersebut disebut dengan *maqasid al-syari'ah*. Kemaslahatan tersebut akan terwujud apabila lima unsur pokok universal (*mabadi al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik. Guna kepentingan untuk penetapan hukum kelima unsur pokok tersebut dibedakan menjadi tiga tingkatan yakni *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), *tahsiniyyat* (tersier). Ketiga tingkatan tersebut adalah kesatuan yang saling menyempurnakan.

Kita dapat memahami bahwa penerapan surat edaran Masa Idah Istri Nomor:P-05/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam telah sesuai dengan tujuan *maqashid al-syari'ah* yaitu mendatangkan kemaslahatan bagi mantan suami, mantan istri, dan wanita lain yang ingin menikah dengan pria yang masih dalam masa idah istri demi menolak kemudharatan.

Terkait dengan Penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah meskipun hanya berupa himbauan namun terkandung kemaslahatan yang besar, karena hal ini merupakan sebuah kedamaian antara antara wanita yang akan dinikahkan dengan wanita yang telah diceraikan, sehingga tidak akan muncul poligami terselubung. Jika pernikahan terjadi, dalam masa idah istri, dan kemudian ia kembali rujuk kepada bekas istri yang telah diceraikan dalam masa idahnya, maka telah terjadi pernikahan siri, dimana istri pertama menjadi istri kedua. Dan ketika terjadi sesuatu, si istri tidak dapat menuntut, karena pernikahannya tidak tercatat. Tujuan dari adanya kebijakan pemerintah terkait dengan larangan menikah sebelum masa idah bekas istri selesai adalah memperhatikan maraknya terjadi poligami terselubung. Hal tersebut justru dapat memberikan dampak negatif baik bagi istri pertama maupun istri kedua. Oleh karenanya ketentuan pemerintah mengenai hal ini sangat memperhatikan kemaslahatan. Sejalan dengan hal tersebut al-Nadwi menjelaskan salah satu kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”*¹⁴⁰

Terkait dengan penerapan surat edaran tersebut, jika dilihat dari segi teori maslahat imam Ghazali berdampak terhadap *maqashid hifzhu al Din*, yaitu untuk menyelamatkan agama si suami, karena jika ia lalai dan adanya potensi perlakuan semena-mena terhadap mantan istrinya, yang berakibat dapat merusak agama si suami, karena telah melakukan pelanggaran. dari sisi psikologis juga berpengaruh kepada laki-laki sehingga membuat laki-laki akan berpikir ulang jika hendak melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan perceraian, karena pasca perceraian dia harus menunggu masa idah istrinya berakhir untuk menikah lagi dengan wanita lain, selain itu dengan adanya waktu tunggu bagi suami ,

¹⁴⁰ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), 124.

memberikan kesempatan bagi suami untuk berfikir ulang, diharapkan setelah berfikir dan mempertimbangkan secara mendalam ada keinginan dari suami untuk merujuk istrinya karena pertimbangan anak dan lain sebagainya. Allah Swt mensyariatkan adanya rujuk pasca terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga mengandung hikmah yang sangat besar, akan mendatangkan sebuah kemaslahatan dan menghindarkan dari kesulitan bagi manusia. Sering kali terjadinya suatu perceraian tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang yang berakibat pada penyesalan atas ucapan talak suami. Dalam kondisi penyesalan itu sering muncul kehendak untuk kembali menyambung tali pernikahan. Maka rujuk adalah solusi bagi pasangan keluarga yang masih menginginkan perbaikan atas pernikahan yang selama ini dibangun bersama. Rujuk mampu mengembalikan keadaan sebuah rumah tangga seperti sebelum terjadinya perceraian. Dengan adanya rujuk seorang laki-laki dan perempuan dihalalkan kembali melakukan hubungan seksual sebagaimana dalam perkawinan. Rujuk juga dapat menyembuhkan efek psikologi seorang anak atas perceraian ayah dan ibunya. Inilah jalan yang diberikan oleh agama untuk memberikan alternatif bagi pasangan sebuah keluarga yang ingin membangun lagi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kesempatan ini yang harus dipertimbangkan bagi pasangan yang baru saja melakukan perceraian agar anak tidak menjadi korban atas keegoisan orang tuanya. Selain itu, apabila ia melangsungkan pernikahan dalam masa idah istri, dimana ia harus berkewajiban memenuhi nafkah kepada istrinya, maka dikhawatirkan hal ini akan terabaikan sehingga berakibat kepada agamanya karena Allah memerintahkan untuk memberikan nafkah selama masa idah. Selain itu, apabila terjadi poligami terselubung, maka tidak adanya kedamaian dalam rumah tangga, sehingga juga dapat mengancam agama dan keimanannya.

Masalahah *hifzhu al-nasl* adalah kemaslahatan dalam menjaga keturunan. Menjaga pelestarian *hifzhu al-nasl* ini sama dengan menjaga hak-hak anak, baik itu dari segi kedudukannya, kehormatan dan mentalnya. Jika seorang suami menikah dalam masa idah istri, kemudian kembali merujuk istri yang sudah ditalaknya, hal ini akan menimbulkan poligami terselubung, yang dapat berakibat pada pemenuhan hak-hak anak akan terabaikan.

Hifzhu al-maal adalah menjaga harta. Pelestarian *hifzhu al-maal* dalam kondisi ini adalah untuk menjaga harta nafkah dan harta warisan antara para istri agar tidak tercampur dan mendapatkan hak-hak mereka. Karena jika hal ini terjadi, maka akan adanya poligami terselubung yang tidak tercatat, sehingga istri tidak dapat menuntut haknya dihadapan hukum. Hal ini tentu dapat merusak *hifzhu al-maal*. Berdasarkan hasil penelitian diatas untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, maka pencatatan pernikahan dalam masa idah istri dalam hal ini yang telah diatur dalam Surat Edaran Nomor Nomor:P-05/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri menjadi sebuah kemestian yang tidak dapat diabaikan, karena dapat membantu, memelihara serta menjamin dan melindungi hak-hak dari berbagai pihak, baik istri yang telah diceraikan, istri baru yang akan dinikahkan serta anak. Dalam hal ini penerapan surat edaran tentang pernikahan dalam masa idah istri berada pada tingkat hajjiyat, sebagai suatu bentuk upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negaranya, sehingga tercapailah apa yang diinginkan oleh syara', yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Kemaslahatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemaslahatan yang harus dijaga dalam bab perkawinan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam masa idah istri di lima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Langsa yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Baro, Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Lama, Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur bahwa seluruh Kecamatan di Kota Langsa telah menerapkan surat edaran tersebut, hal ini terbukti dengan adanya sosialisasi tentang surat edaran tersebut ke PPN (Pembantu Pencatatan Nikah) yang ada di setiap gampong, kemudian mereka mensosialisasikan lagi kepada masyarakat secara langsung, karena mereka juga yang membantu masyarakat yang hendak menikah. Berbeda halnya, dengan KUA Kecamatan Langsa Baro dan KUA Kecamatan Langsa Barat , meskipun keduanya menerapkan surat edaran tersebut, namun untuk kasus- kasus tertentu, ada pengecualian, yang dipandang untuk menghindari kemudharatan.
2. Tinjauan *maqashid al-syari' ah* terhadap penerapan surat edaran nomor: P-05/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri telah sesuai dengan tujuan *maqashid al-syari' ah* yaitu mendatangkan kemaslahatan bagi mantan suami, mantan istri, wanita lain yang ingin dinikahkan oleh mantan suami serta anak. Konsep *maqashid al-syari' ah* terkait penerapan surat edaran ini menempati tingkatan hajjiyat dalam rangka memelihara, melindungi hak-hak istri serta anak dan juga dalam rangka suatu bentuk upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

B. Saran - Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti dapat memberikan saran penting yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu :

1. Diharapkan bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia serta pihak yang berwenang agar menjadikan Surat Edaran ini tertuang dalam Peraturan Perundang – Undangan sehingga menjadi suatu produk hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. Diharapkan aturan mengenai pernikahan dalam masa idah istri dimasukkan dalam revisi undang – undang perkawinan agar memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi suami yang akan ingin menikahi wanita lain dalam masa idah istri yang ditalaknya.
3. Diharapkan kepada Kepala KUA Kecamatan agar memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya Surat Edaran yang mengatur tentang Pencatatan Pernikahan dalam masa Idah Istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qadir Manshur, 2009. *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman.
- Abdul Aziz bin Abdurrahmanbin Ali bin Rabbiah, 2002. *Ilmu Maqashid Al – Syar’ I Riyadh*: Maktabah Raja Fahd,.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2015. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*terj.Abdul Majid Khon Jakarta: Imprint Bumi Aksara,.
- Abdul Rahman Ghazali, 2002. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman al-Jaziri, 2003. *Kitab al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba”Juz IV* terj.Chatibul Umam, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah..
- Abu ‘Abdillah Muhammad bin YazidAl-Qazwaini, 2008. *Sunan Ibnu Majah, Juzuk 2* Kairo: Darul hadits.
- Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib An-Nasai, 2007. *Sunan An-Nasai*, Juz 1, Cet. 1, Beirut: Dar Al-Ma’rifah, h. 691, hadis no. 3497.
- Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I’anah al-Tholibin*, juz IV (Libanon: Darul Ihyaal-Turas al-Arabi, t. th), h. 59
- Abū Ḥāmid al-Gazālī, *al-Mustaṣfā*, I: 286-296
- Abū Ishāq asy-Syātibī, 2005. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī’ah* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, 2010.*Musnad Ahmad*, Juz 6, Cet. 1, Dar al-Manhaj, h. 2865, hadis no. 13738.
- Ahmad Wirson Al-Munawwir, 2002. *Kamus Al Munawwir*; Arab Indonesia Terlengkap, Cet ke-25, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Ahmad, Beni Saebani. 2016. *Fiqh Munakahat 2* Bandung: Pustaka Setia.
- Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*
- Al-Bajuri, Ibrahim. 1999. *Hasyiyah Asy Syayikh Ibrahim Al-Bajuri ‘Ala Fat-hul Qarib Syarah Gayatu Al-Takrib*, Juz 2, Jakarta: Darl Al-Kutub Al-Islamiah, 1999.

- Al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid 3, h. 52
- Ali Mutahar, 2005. *Kamus Al-Mutahar Arab-Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Hikmah, 2005, h. 719.
- al-Qatalani, Shihabuddin, 1996. *Irsadu al-Shari lisarhi Shahih al-Bukhari*, juz XII ,terj. Abdul Hayyi Al-Katani Beirut: Darl al-Kutub al-Ilmiyah.
- Arikunto, Suharsimi, 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta.
- Az- Zuhayli, Wahbah, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jakarta : Gema Insani.
- Azhar, Kepala KUA Kecamatan Langsa Barat, *Wawancara Pribadi*, Kota Langsa 28 Maret 2023.
- Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*.
- Badrudin, 2016. “Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa Idah Istri Akibat Thalak Raj’ i di Kabupaten Jepara” Tesis--UIN Sultan Agung, Semarang.
- Bungin, Burhan, 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* Jakarta: Prenada Media.
- Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerduta*, 2 (Depok: Badan PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri*, 2021.
- Dr. H. Amiur Nuruddin, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media.
- Haroen, Nasrun, 1996. *Ushul Fiqh I* Ciputat: Logos Publishing House
- Hermanto, Agus. 2017. “Konsep Masalahah Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer(Studi Komparatif Al-Tufi dan Al-Ghazali)” Al-‘adalah 14, no.2, h. 60

- Ierham, Kepala KUA Kecamatan Langsa Kota, *Wawancara Pribadi*, Kota Langsa 28 Maret 2023.
- Ika Laili Rohmi, 2009. “Perkawinan Suami dalam Idah Istri (Pelaksanaan Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam tentang Masalah Poligami dalam Idah di KUA kec. Tlogowungu kab. Pati Pada Bulan Januari–Agustus 2009)” Tesis--IAIN Walisongo, Semarang.
- Jaser Auda, *Maqashid al – shariah as philosophy of Islamic law a system approach*, 57
- Kemenag RI, *Al – Qur’ an dan Terjemah (Bandung : Syamil Qur’ an, 2012)*, 406
- Kementerian Agama RI, *Al –Qur’an Terjemah As-Salam Al-Huda*, Depok, 2015, hal.37
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahannya*, 92.
- Kompilasi Hukum Islam, (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, h. 47.
- Lexy J. Moleong, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Liber, Depri Sonata. 2014. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justitia*. Vol. 8 No. 1, Januari-Maret.
- M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, 2020. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syari’ ah*, Jakarta: Kencana.
- Martono, Nanag, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis isi dan Analisis Data* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Muhammad Affas, Kepala KUA Kecamatan Langsa Baro, *Wawancara Pribadi*, Kota Langsa 28 Maret 2023.
- Muhammad Isna Wahyudi, 2016. “Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (*idah*) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2 5, no. 1.
- Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Shadiq, 2005. *Membangun Keluarga Humanis, CLD Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu*, Jakarta: Graha cipta.

- Muhammmad Nasir, 2021. *Filsafat Hukum Islam* Langsa : Zahir Publishing
- Muhtar, Kamal. 1987. *Asas Hukum Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1987
- Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah,
- Nakubo, Cholid dan Abu Ahmad, 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, h. 86.
- Nashrullah, Guluh, Kartika Mayang Sari R Dan H Hasni Noor, Jurnal Ekonomi Syari' ah Dan Hukum Ekonomi Syari' ah: *Konsep Maqasid Syari' ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perfektih Al-Asyatibi Dan Jusser Auda)* Vol: I ISSUE I Desember 2014. Hal 50.
- Noor. 2011. Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenada Media.
- Nurudin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum perdata Islam di Indonesia* Jakarta; Kencana, 2014.
- Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Prodjohamidjodjo, Martiman, 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia* Jakarta: Indonesia LegalCenter Publishing.
- Rahmad Achri Subri, 2019. "USG Pengganti Hukum idah Perspektif Maqashid Syari'ah", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 : 12–26, 13.
- Rahman, Abdul, 2018. "Pernikahan dalam Masa idah (Perspektif Kepala KUA Banjarmasin)". Tesis- UIN Antasari, Banjarmasin.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Rusyd, Ibnu. 1995. *Bidayatul Mujtahid Jilid III* Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid, 1793. *Fiqh As-sunnah*, Jilid 3, terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki Beirut: Dar Al-Fikr.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015. *Perbandingan Hukum Perdata* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syari' ah*.
- Siti Musdah Mulia, 2006. *Menuju Perkawinan yang Adil: Memberdayakan*

Perempuan Indonesia dalam Sulistiowati Irianti (ed) *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia..

Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar penelitian Hukum, cet ke 3* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Soemiyati, 1982. *Hukum Perceraian dan Undang – Undang Perkawinan*, Liberty

Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* Bandung: Alfabet.

Surat Edaran Nomor ; P-005/DJ.III/HK.007/10/2021, Huruf E Ayat 2

Syaikh Hasan Ayyub, 2002. *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghafar Jakarta : Pustaka al-Kautsar.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, 2008. *Fikih Wanita terj. Yasir Abdul Muthalib* Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, 1993. *Terjemah Fathul Mu' in*, Terj. Abdul Majid Khon Surabaya: Al-Hidayah.

Syekh Hasan Ayyub, 2008. *Fikih Keluarga*, cet.V Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Tinuk Dwi Cahyani, 2020. *Hukum Perkawinan* Malang: UMM Press.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017. *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: Gama Media

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , (Bandung: Citra Umbara, 2017),328

Ustuvia, Aida. 2005. “Poligami dalam Masa Idah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Temanggung tahun 2004)” Tesis--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Wahyudi, Isna, 2010. *Fiqih Idah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: LKiS.

Yanggo, Chuzaiman, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta;Pustaka Firdaus.

Zaini, R Kepala KUA Kecamatan Langsa Lama, *Wawancara Pribadi*, Kota Langsa 28 Maret 2023.

Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid II, terj. Aliy As'ad, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 13.

Zulfahmi, Kepala KUA Kecamatan Langsa Timur, *Wawancara Pribadi*, Kota Langsa 28 Maret 2023.

**Lampiran 1 : Surat Edaran Nomor : P-05/DJ.III/HK.00.7/10/2021
Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri**



Yth: Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
se Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

A. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istri.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

E. Ketentuan

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
BINAAN MASYARAKAT ISLAM /s/



MARUDDIN AMIN

Ten busan:

1. Menteri Agama; dan
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

**Lampiran 2 : Foto Wawancara Bersama Seluruh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Se-Kota Langsa**



Gambar 1 : Foto Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa



Gambar 2 : Foto Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Langsa Lama



Gambar 2 : Foto Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Langsa Timur



Gambar 2 : Foto Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Langsa Barat



Gambar 2 : Foto Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Langsa Kota

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- Nama : Hj. Apmilina Sari, S.H.I
 Tempat / Tanggal Lahir : Langsa / 27 April 1986
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan / NIM : PNS / Penyuluh Agama Islam Fungsional
 Pada KUA Kecamatan Langsa Baro / 5022021015
 Agama : Islam
 Kebangsaan / Suku : Indonesia / Jawa
 Status Perkawinan : Menikah
 Alamat : Desa Sungai Pauh Pusaka, Gang Nelayan,
 Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa
- Orang Tua / Wali
- a. Nama Ayah : H. Sutiman
 b. Pekerjaan : Wiraswasta
 c. Ibu : Hj. Ida Hanim (Alm)
 d. Alamat : Jln Syiah Kuala, Lorong Petua Luwi, No. 3
 Desa Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa
 Kota, Kota Langsa
- Suami
- a. Nama : H. Helmi Kisra, SH
 b. TTL : Banda Aceh / 11 Oktober 1981
 c. Pekerjaan : PNS Pada Dinas Syari' at Islam
 Kabupaten Aceh Timur
 d. Alamat : Desa Sungai Pauh Pusaka, Gang Nelayan,
 Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa

B. Riwayat Pendidikan

- a. SD : SD Negeri No. 11 Langsa, Berijazah Tahun 1998
 b. SMP : SMP Negeri No. 1 Langsa, Berijazah Tahun 2001
 c. SMA : SMA Negeri No. 1 Langsa, Berijazah Tahun 2004
 d. Sarjana : Institut Agama Islam Negeri Langsa Jurusan
 Syari' ah , Program Studi Mu' amalat, dari tahun
 2006 s/d 2010.

Langsa, 05 Juli 2023


 (APMILINA SARI)

BIODATA PENULIS,

Apmilina Sari, SHI, MH. Lahir di Kota Langsa pada tanggal 27 April 1986 dari pasangan bapak H. Sutiman, dan Alm. Ibu Hj. Ida Hanim. Merupakan anak ke Sembilan dari dua belas bersaudara. Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri No. 11 Langsa (lulus tahun 1998), kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP. Negeri 1 Langsa) dan lulus tahun 2001, dan kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 1 Langsa) dan lulus tahun 2004. Selanjutnya penulis mengambil program sarjana di Institut Agama Islam Negeri Langsa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan studi program magister di IAIN Langsa jurusan Hukum Keluarga Islam sampai lulus dan mendapatkan gelar magister (2021). Selama program studi S2 penulis menjadi Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa hingga saat ini.

Email : apmilina@gmail.com